



**PROSES INTERVENSI PEKERJA SOSIALDALAM MENGEMBALIKAN  
KEBERFUNGSIAN SOSIAL ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

(Studi Kasus di Rumah Singgah, Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk)

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir Dan Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk  
Menyelesaikan Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial (S1) Dan Mencapai Gelar  
Sarjana Sosial

Oleh :

**Prisma Dwi Handika**

**NIM 180910301010**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PROGRAM STUDI JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL**

**2025**



**PROSES INTERVENSI PEKERJA SOSIAL DALAM MENGEMBALIKAN  
KEBERFUNGSIAN SOSIAL ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

(Studi Kasus di Rumah Singgah, Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk)

**SOCIAL WORKER INTERVENTION PROCESS IN RESTORING THE  
SOCIAL FUNCTIONING OF CHILDREN IN CONFLICT WITH THE  
LAW**

(Case Study at the Shelter, PPPA Social Service, Nganjuk Regency)

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir Dan Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk  
Menyelesaikan Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial (S1) Dan Mencapai Gelar  
Sarjana Sosial

Oleh :

**Prisma Dwi Handika**

**NIM 180910301010**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PROGRAM STUDI JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL**

**2025**

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur atas Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala Rahmat, Karunia, dan Hidayah sehingga penulis sampai pada tahap menuntaskan kewajiban skripsi ini, Penulis mempersembahkan kepada:

1. Untuk orang tua, Ibu Jumini Tercinta yang senantiasa ada mendampingi dan mendukung penulis dalam segala keadaan serta selalu mendoakan setiap langkah penulis dalam keadaan apapun. Untuk Alm. Bapak Pantoyo Tercinta yang memberikan pengalaman luar biasa dalam kehidupan penulis sehingga mampu menyelesaikan tugas akhir dengan kuat
2. Untuk Mas Bima dan Mbak Erna, serta saudara – saudara penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu ringan tangan dan ikhlas membantu penulis dalam menjalani perkuliahan dan menyelesaikan tugas akhir
3. Untuk Bapak Weldan, Bapak Angga dan Bapak Tigar serta segenap keluarga besar Dinsos PPPA Kabupaten Nganjuk yang telah memberikan wadah berproses dan ladang pengalaman bagi penulis sejak masuk kuliah sampai pada menuntaskan tugas akhir dengan baik
4. Untuk Dosen Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan memberikan bimbingan sehingga penulis mampu meraih cita – cita menyangg gelar sarjana
5. Untuk Almamater Universitas Jember, terimakasih atas segala pengalaman dan pelajaran yang tidak akan pernah terlupakan

## **MOTTO**

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.” QS-Ar Rad ayat 11

*"Kuat, Berjuang, Semangat ya le"* pesan Alm. Bapak

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prisma Dwi Handika

NIM : 180910301010

Menyatakan dengan sesungguhnya bawa karya ilmiah yang berjudul *“Proses Intervensi Pekerja Sosial Dalam Mengembalikan Keberfungsian Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Pada Rumah Singgah Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk)”* adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah disebutkan sumbernya, belum diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun dan bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 6 Mei 2025

Yang menyatakan,

Prisma Dwi Handika

NIM. 180910301010

## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi berjudul “*Proses Intervensi Pekerja Sosial Dalam Mengembalikan Keberfungsian Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Pada Rumah Singgah Dinsos PPPA Kabupaten Nganjuk)* telah diuji dan disahkan oleh fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 22 April 2025

Tempat : Ruang Sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

### **Pembimbing Utama**

**Arif S.Sos., M.Ap**

NIP. 197603102003121003

### **Pembimbing Anggota**

**Kris Hendrijanto., S.Sos., M.Si**

NIP.197001031998021001

### **Penguji Utama,**

**Dr. Fransiscus Adi P., M.Si**

NIP. 197309092008121002

### **Penguji Anggota,**

**Sari Dewi Poerwanti S.Sos., M.Kesos**

NIP. 198906292022032007

## **ABSTRAK**

Tindakan kriminalitas yang melibatkan anak dapat berujung pada sebuah kondisi dimana anak berada dalam sebuah pelanggaran hukum yang disebut anak berhadapan dengan hukum (ABH). Kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) selalu mengalami peningkatan, seperti yang terjadi di Kabupaten Nganjuk jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak menjadi perhatian khusus pemerintah karena mengalami peningkatan, umumnya kasus yang dialami kebanyakan kasus ringan mulai dari tindak pidana pencurian, kekerasan disertai kerusakan. anak mengalami kondisi dimana stigma masyarakat yang dapat mengganggu psikologisnya. Kondisi negatif tersebut meliputi perasaan takut, tidak percaya diri, cemas, tertekan dan terancam sehingga anak membutuhkan rehabilitasi sosial untuk menjalankan fungsi sosialnya dengan baik Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan data informasi berdasarkan dengan kenyataan (fakta) yang diperoleh dilapangan Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pekerja Sosial berperan penting dalam mendukung ABH melalui rehabilitasi, membantu pemulihan mental dan sosial, serta mengurangi stigma. Pendekatan holistik yang melibatkan keluarga dan masyarakat memperlancar reintegrasi ABH. Di Kabupaten Nganjuk, penerimaan terhadap ABH pasca-rehabilitasi lebih terbuka, memungkinkan mereka berinteraksi kembali tanpa takut dihakimi. Penelitian ini bahwa intervensi Pekerja Sosial di Rumah Singgah Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk memberikan kontribusi besar terhadap pemulihan dan reintegrasi sosial ABH. Program rehabilitasi yang mencakup berbagai layanan sosial dan pelatihan keterampilan membantu ABH untuk mengatasi masalah pribadi dan sosial mereka, serta mempersiapkan mereka untuk kehidupan yang lebih baik setelah keluar dari sistem peradilan. Dengan dukungan dari keluarga, pekerja sosial, dan masyarakat, ABH dapat kembali berfungsi secara sosial dan produktif dalam kehidupan sehari-hari

## RINGKASAN PENELITIAN

### **Proses Intervensi Pekerja Sosial Dalam Mengembalikan Keberfungsian Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum** (*Studi Kasus Di Rumah Singgah, Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk*)

Penelitian ini mengkaji proses intervensi Pekerja Sosial dalam mengembalikan keberfungsian sosial anak berhadapan dengan hukum (ABH) di Rumah Singgah Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Pekerja Sosial dalam membantu ABH pulih dan kembali berfungsi sosial setelah menjalani proses peradilan. Rumah Singgah menjadi tempat rehabilitasi bagi ABH, menyediakan berbagai layanan yang mencakup perlindungan, pendampingan psikososial, konseling, pendidikan, serta pelatihan keterampilan.

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa Pekerja Sosial memainkan peran penting dalam mendampingi ABH, mulai dari identifikasi masalah, perencanaan, hingga evaluasi berkelanjutan. Proses rehabilitasi sosial di Rumah Singgah dilakukan dengan pendekatan yang holistik, yang melibatkan tidak hanya ABH, tetapi juga keluarga dan masyarakat sekitar. Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi reintegrasi sosial ABH dengan baik dan mengurangi stigma negatif yang sering dihadapi oleh anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

Selain itu, Rumah Singgah juga menyediakan program pelatihan keterampilan yang membantu ABH untuk memperoleh kemandirian dan keterampilan yang berguna di masa depan, seperti pelatihan komputer, bengkel motor, dan barista. Program ini bertujuan untuk mempersiapkan ABH agar dapat hidup mandiri setelah rehabilitasi dan mengurangi kemungkinan mereka terlibat kembali dalam tindak pidana.

Reintegrasi sosial menjadi fokus utama setelah rehabilitasi. Pekerja Sosial memastikan bahwa ABH dapat kembali berfungsi dengan baik di masyarakat dan diterima oleh keluarga serta masyarakat tanpa adanya stigma.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendekatan rehabilitasi sosial yang terintegrasi dan berbasis pada pemberdayaan sosial memberikan hasil yang lebih positif bagi ABH, serta membantu mereka untuk kembali berkontribusi secara produktif dalam kehidupan sosial.

Namun, terdapat tantangan dalam proses ini, terutama terkait dengan penerimaan masyarakat terhadap ABH pasca-rehabilitasi. Dalam beberapa kasus, stigma negatif terhadap ABH masih menjadi hambatan, meskipun di Kabupaten Nganjuk, masyarakat cenderung lebih terbuka dan menerima ABH dengan baik setelah rehabilitasi. Hal ini menunjukkan bahwa kesuksesan program rehabilitasi sangat bergantung pada dukungan dari berbagai pihak, terutama keluarga dan masyarakat.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa proses intervensi Pekerja Sosial di Rumah Singgah Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk memberikan kontribusi besar terhadap pemulihan dan reintegrasi sosial ABH. Program rehabilitasi yang mencakup berbagai layanan sosial dan pelatihan keterampilan membantu ABH untuk mengatasi masalah pribadi dan sosial mereka, serta mempersiapkan mereka untuk kehidupan yang lebih baik setelah keluar dari sistem peradilan. Dengan dukungan dari keluarga, pekerja sosial, dan masyarakat, ABH dapat kembali berfungsi secara sosial dan produktif dalam kehidupan sehari-hari.

## PRAKATA

Puji syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“Proses Intervensi Pekerja Sosial Dalam Mengembalikan Keberfungsian Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Di Rumah Singgah, Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk)”** yang mana menjadi salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan strata satu (S1) jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Perjuangan panjang telah penulis lalui dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi, tidak mudah namun senantiasa Allah mampukan untuk menuntaskan kewajiban, penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam – dalamnya kepada:

1. Ibu Suyani Indriastuti, S.Sos., M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
2. Ibu Dr. Kusuma Wulandari, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
3. Bapak Arif S.Sos., M.Ap. dan Bapak Kris Hendrijanto, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing yang meluangkan waktu, memberikan arahan, dan menghadapi penulis dengan sabar sehingga mampu menyelesaikan skripsi dengan baik
4. Bapak Akhmad Munif M., S.Sos., M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang menuntun penulis dengan baik selama menjadi mahasiswa Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial

5. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis
6. Tim Penguji yang memberikan kritik dan saran terkait penulisan skripsi serta menyempurnakan skripsi baik saat sidang maupun saat revisi
7. Keluarga besar Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk juga Informan dari “Rumah Singgah” yang telah meluangkan waktu, membagikan pengalaman, serta keikutsertaannya dalam penelitian sehingga penulis mendapatkan data – data dan mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu tercinta Ibu Jumini yang memberikan kasih sayang tak terhingga, doa’ yang tak pernah berujung, materi yang tak bisa terbalaskan, serta arahan yang baik kepada penulis. Terimakasih telah menjadi orang tua terbaik yang pernah ada. Semoga segala perjuangan yang telah dilakukan mendapat balasan oleh Allah SWT dan diberikan perlindungan baik di dunia dan di akhirat dan Ayah saya terimakasih dengan segala pengalaman kehidupan yang dapat memberikan pemahaman untuk penulis menjadi perempuan kuat.
9. Kakakku Mas Bima dan seluruh keluarga besarku yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna,. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun diharapkan untuk menjadi perbaikan di masa depan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember,6 Mei 2025

## DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN .....	iii
MOTTO.....	iv
PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
RINGKASAN PENELITIAN .....	viii
PRAKATA .....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB 2.....	5
TINJAUAN PUSATAKA.....	5
2.1 Konsep Intervensi Pekerja Sosial .....	5
2.2 Konsep Pekerja Sosial .....	7
2.3 Konsep Keberfungsian Sosial.....	11
2.4 Konsep Anak .....	14
2.5 Konsep Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH).....	17
2.7 Kajian Penelitian Terdahulu .....	18
2.8 Kerangka Berpikir .....	37
BAB 3.....	40
METODE PENELITIAN.....	40
3.1 Pendekatan Penelitian.....	40
3.2 Jenis Penelitian .....	41

3.3 Penentuan Lokasi Penelitian.....	42
3.4 Teknik Penentuan Informan .....	43
3.4.1 Informan Pokok.....	44
3.4.2 Informan Tambahan .....	44
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	45
3.5.1 Observasi.....	45
3.5.2 Wawancara.....	46
3.5.3 Dokumentasi .....	46
3.6 Analisis Data .....	47
3.7 Teknik Pengujian Keabsahan Data.....	48
BAB 4.....	50
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	50
4.1 Hasil .....	50
4.1.1 Profil Rumah Singgah Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk .....	50
4.1.2 Profil pekerja sosial.....	52
4.1.3 ABH di Rumah Singgah Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk.....	55
4.2 Pembahasan.....	59
4.2.1 Proses Intervensi Pekerja Sosial.....	59
4.2.2 Tahapan intervensi .....	67
BAB 5.....	90
KESIMPULAN DAN SARAN.....	90
5.1 Kesimpulan.....	90
5.2 Saran.....	92
DAFTAR PUSTAKA .....	94
LAMPIRAN.....	97

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kajian Penelitian Terdahulu.....	32
---	----

## DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir Peneliti .....	39
--	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 pelatihan komputer oleh ABH(sumber: Dokumentasi peneliti).....	63
Gambar 4.2 Pelatihan Pembuatan Kopi kepada ABH(sumber: Dokumentasi peneliti) .....	65
Gambar 4.3 Bimbingan keagamaan mengaji dilakuka ABH(Dokumentasi peneliti) .....	66
Gambar 4.4 proses tahapan assesment oleh pekerja sosial(Dokumentasi peneliti) .....	73
Gambar 4.5 Pendampingan berbasis restoratif (sumber: Dokumentasi peneliti)..	75
Gambar 4.6 Proses intervensi berbasis keluarga (Sumber: Dokumentasi peneliti) .....	78
Gambar 4.7 Proses evaluasi berkala intervensi (sumber: Dokumentasi peneliti) .	82
Gambar 4.8 Proses reintegrasi ABH kepada orang tua (Dokumentasi Peneliti)..	84
Gambar 4.9 Pendampingan berkerlanjutan( Dokumentasi Peneliti) .....	86

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Anak berhadapan hukum (ABH) merupakan manusia biasa yang memiliki hak untuk dibimbing dan diperlakukan seperti masyarakat pada umumnya, ABH memiliki hak untuk berkembang, ABH harus diberi bimbingan yang baik dari lembaga yang menanganinya. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam hal penanganan ABH. Dalam penanganan kasusnya anak berhadapan dengan hukum melalui serangkaian proses peradilan anak sesuai dengan kasus yang dihadapi oleh anak menyesuaikan dengan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh anak seperti yang tertuang dalam undang – undang sistem peradilan anak, Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pertimbangan setelah menjalani pidana. Jika merujuk pada undang undang sistem peradilan anak, selain anak menjalani sistem peradilan Anak harus tetap mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya.

Kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) selalu mengalami peningkatan, seperti yang terjadi di Kabupaten Nganjuk jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh anak menjadi perhatian khusus pemerintah karena mengalami peningkatan dari rentan tahun 2019 sampai 2021, menurut data Pekerja Sosial anak dinas sosial PPPA Kabupaten Nganjuk, jumlah tindak pidana pada anak berhadapan dengan hukum (ABH) mencapai angka 446 kasus, mulai dari tindak pidana pencurian, kekerasan disertai kerusakan serta tindak pidana lain yang dilakukan oleh anak.

Proses penanganan ABH di Kabupaten Nganjuk melalui serangkaian proses, pada ABH pelaku proses awal penanganan dilakukan penyidikan oleh kepolisian bidang PPA yang melibatkan Balai pemyarakatan (BAPAS), kemudian bapas

berkewajiban untuk membuat Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Penelitian Kemasyarakatan adalah kegiatan penelitian untuk mengetahui latar belakang kehidupan warga binaan pemsyarakatan yang dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan. Salah satu tugas dari Pembimbing Kemasyarakatan adalah melakukan penelitian terhadap warga binaan yang dan juga anak berhadapan dengan hukum, setelah dilakukan penyidikan dan pembuatan Litmas ABH selanjutnya di titipkan di rumah tahanan sementara khusus anak sembari menunggu proses peradilan, kemudian proses pelimpahan berkas perkara anak diterima oleh jaksa penuntut umum (JPU) dan selanjutnya dilimpahkan kepada pengadilan, dalam proses pengadilan atau sidang pidana hakim harus juga memperhatikan pendekatan pendekatan restoratif atau sering disebut restorative justice (RJ), pendekatan Restorative Justice (RJ) adalah salah satu alternatif pendekatan restorative yaitu dengan melibatkan kedua belah pihak yang bertikai untuk memberikan solusi terbaik antara kedua belah pihak sebagai jalan keluar dari proses pidana. Putusan hakim berupa tindakan berupa rehabilitasi yang kemudian diarahkan kepada dinas sosial PPPA Kabupaten Nganjuk melalui pekerja sosial.

ABH selanjutnya menjalani rehabilitasi dan masa hukuman didampingi dengan pekerja sosial, ABH menjalani proses rehabilitasi bersama Pekerja Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk. Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui Dinas Sosial PPPA menyediakan fasilitas pelayanan yang bernama Rumah Singgah. Rumah singgah merupakan sebuah lembaga pelayanan sosial yang berdiri pada pertengahan tahun 2019, dalam rangka melayani dan memenuhi kebutuhan PPKS dan lainnya secara gratis. Tujuan rumah singgah yaitu memberikan perlindungan sosial, pelayanan sosial dan rehabilitasi terhadap kelompok PPKS termasuk ABH.

Rumah singgah berperan memberikan rehabilitasi sosial yang bersifat sementara bagi ABH. hal ini menjadikan anak berhadapan dengan hukum dapat menerima pemberian pelayanan, perlindungan, pembimbingan, pembinaan dan pendidikan serta perawatan yang dilakukan oleh pekerja sosial, dalam proses penanganan dan rehabilitasi ABH, Pekerja Sosial melakukan serangkaian kegiatan

sehingga ABH, Pasca menjalani masa rehabilitasi dan pembinaan di Rumah Singgah anak akan kembali dikembalikan pada keluarga sesuai dengan putusan hukuman dan disertai perubahan sikap yang baik dari anak berhadapan dengan hukum yang diharapkan mampu untuk kembali dan diterima oleh masyarakat masyarakat,

ABH pasca menjalani proses peradilan mengalami banyak stigma negatif saat akan kembali dalam lingkungan masyarakat, ABH sering menerima cemoohan seperti disebut sebagai penjahat kecil, mantan narapidana sehingga banyak lingkungan masyarakat yang malah menolak kehadiran dari ABH, hal ini membuat ABH menjadi tertekan dan kondisi psikisnya terganggu dikarenakan anak masih dalam kondisi emosi yang masih labil dan belum mampu menerima keadaan dialami oleh ABH. Stigma negatif yang diterima oleh ABH dari masyarakat yang menganggap anak berhadapan dengan hukum sebagai anak yang bermasalah bertolak belakang dengan ABH di Kabupaten Nganjuk. ABH menjalani serangkaian proses peradilan serta rehabilitasi dari Pekerja Sosial melalui rumah singgah dinas sosial PPPA Kabupaten Nganjuk, pasca menjalani rehabilitasi serta menjalani masa hukuman kemudian ABH dikembalikan kepada keluarga dan dikembalikan kepada masyarakat, dalam kasus ABH di Kabupaten Nganjuk masyarakat terbuka menerima dengan baik anak berhadapan dengan hukum kembali kepada lingkungan tanpa ada stigma dan cemoohan dari lingkungan masyarakat, hal ini berbanding terbalik dengan fenomena yang ada ditegah masyarakat dimana ABH di tempat lain selalu mengalami stigma negatif yang melekat dalam diri ABH. dari fenomena yang terjadi pada anak berhadapan dengan hukum lantas membuat peneliti mengambil judul penelitian “Proses Intervensi Pekerja Sosial Dalam Mengembalikan Keberfungsian Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan deskripsi pada latar belakang sebagai mana yang tersebut diatas dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan anak berkaitan dengan hukum, Ditinjau dari latar belakang keluarganya ada disharmoni keluarga

yang menyebabkan anak memilih untuk hidup atau melakukan tindakan kriminal, Peran teman sebaya yang mempengaruhi sehingga anak berhadapan dengan hukum. Adanya intervensi dari lembaga dalam rangka memperbaiki perilaku ABH agar kedepan anak dapat bertindak sesuai harapan masyarakat, berdasarkan hal tersebut maka, peneliti merumuskan dari latar belakang diatas di rumusan masalah yang diambil oleh peneliti yaitu “ Bagaimana Proses Intervensi Pekerja Sosial Dalam Mengembalikan Keberfungsian Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum di Rumah Singgah Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk?.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Proses Intervensi Pekerja Sosial Dalam Mengembalikan Keberfungsian Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum di Rumah Singgah Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk di tengah kondisinya yang kurang diterima dengan baik oleh masyarakat sekitar.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian merupakan pemaparan tujuan yang mendapatkan hasil penelitian yang akan dicapai, baik untuk kepentingan ilmu, kebijakan pemerintah maupun masyarakat luas. Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Sebagai referensi dan informasi yang memiliki manfaat teoritis berupa bacaan ilmiah teruntuk bahasan mengenai intervensi Pekerja Sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum.
2. Untuk mengetahui bagaimana Usaha Pekerja Sosial terhadap ABH dalam mengembalikan keberfungsian sosial di dalam masyarakat.

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSATAKA**

Tinjauan pustaka merupakan garis besar konsep penelitian yang sengaja disusun peneliti agar dapat menentukan kemana arah fokus penelitian. pada bab ini diungkapkan pemikiran atau teori-teori yang melandasi dilakukannya penelitian. Teori yang disajikan pada bab tinjauan pustaka menerangkan hubungan antara beberapa konsep yang digunakan untuk menjelaskan masalah penelitian.

#### **2.1 Konsep Intervensi Pekerja Sosial**

##### **2.1.1 Definisi Intervensi Pekerja Sosial**

Intervensi Pekerja Sosial dapat didefinisikan sebagai serangkaian upaya atau tindakan yang dilakukan oleh Pekerja Sosial untuk membantu klien yang menghadapi masalah sosial, baik yang bersifat individu maupun sistemik. Tujuan dari intervensi ini adalah untuk memfasilitasi perubahan, mendukung adaptasi, dan memperbaiki kualitas hidup klien melalui pendekatan yang sistematis dan berbasis bukti.

Intervensi Pekerja Sosial adalah sebuah proses yang dirancang untuk membantu individu atau kelompok dalam menghadapi berbagai permasalahan yang mereka alami. Zastrow (2009) menjelaskan bahwa intervensi ini melibatkan penggunaan berbagai metode dan teknik yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik klien. Tujuan utamanya adalah untuk membantu mereka beradaptasi dengan perubahan, mengatasi masalah pribadi atau sosial, serta meningkatkan kualitas hidup mereka. Sebagai bagian dari profesi sosial, Pekerja Sosial berfokus pada peningkatan kesejahteraan sosial dan psikologis, dengan memberikan dukungan yang relevan dan efektif. pentingnya pemahaman yang mendalam tentang konteks sosial dan individu yang sedang ditangani. Setiap klien memiliki latar belakang yang berbeda, dan Pekerja Sosial harus mampu mengevaluasi kebutuhan dan kekuatan klien tersebut secara holistik. Intervensi Pekerja

Sosial tidak hanya melibatkan interaksi langsung dengan klien, tetapi juga dapat mencakup kolaborasi dengan keluarga, kelompok, atau komunitas untuk menciptakan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Metode yang digunakan dalam intervensi ini sangat bervariasi, mulai dari pendekatan mikro, seperti konseling individu, hingga pendekatan makro, seperti pengembangan kebijakan sosial atau advokasi untuk perubahan sosial. Pekerja Sosial diharapkan untuk dapat memilih dan mengimplementasikan teknik yang paling sesuai dengan situasi yang dihadapi, baik itu berupa terapi perilaku, terapi keluarga, atau intervensi komunitas. Pendekatan ini memungkinkan Pekerja Sosial untuk menjangkau masalah yang lebih kompleks, seperti kekerasan domestik, ketidaksetaraan sosial, atau penyalahgunaan zat, dengan solusi yang lebih komprehensif.

Selain itu, dijelaskan bahwa intervensi Pekerja Sosial mengharuskan adanya kerja sama antara klien dan Pekerja Sosial dalam proses penyelesaian masalah. Hubungan yang terbentuk antara keduanya harus didasarkan pada kepercayaan dan penghormatan terhadap martabat klien. Proses intervensi bukan hanya sekadar memberikan solusi, tetapi lebih pada membimbing klien agar mereka bisa menemukan cara-cara efektif untuk mengatasi masalahnya, serta mengembangkan keterampilan dan sumber daya yang dibutuhkan untuk keberlanjutan perubahan positif.

### 2.1.1 Tahapan Intervensi Pekerja Sosial

Intervensi Pekerja Sosial dilakukan dalam beberapa tahapan, yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari strategi yang diterapkan. Berikut adalah tahapan umum dalam intervensi pekerja sosial:

#### 1. Penilaian (Assessment)

Pada tahap ini, Pekerja Sosial melakukan identifikasi masalah dan mengumpulkan informasi tentang kondisi klien. Penilaian ini mencakup analisis

tentang faktor internal (misalnya, kondisi psikologis atau kesehatan) dan faktor eksternal (misalnya, lingkungan sosial, ekonomi, atau hukum).

## 2. Perencanaan Intervensi

Setelah penilaian, Pekerja Sosial merancang rencana intervensi yang spesifik dan realistis berdasarkan kebutuhan klien. Rencana ini dapat mencakup berbagai jenis dukungan, seperti konseling, pendidikan, akses ke sumber daya sosial, atau advokasi hukum.

## 3. Pelaksanaan Intervensi

Pada tahap ini, Pekerja Sosial mulai melaksanakan rencana intervensi yang telah disusun, dengan bekerja sama dengan klien, keluarga, dan pihak lain yang relevan. Pelaksanaan ini dapat melibatkan kegiatan langsung, seperti konseling, terapi kelompok, atau penghubungan klien dengan lembaga layanan sosial.

## 4. Evaluasi dan Refleksi

Evaluasi dilakukan untuk menilai sejauh mana intervensi berhasil dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Pekerja Sosial akan merefleksikan proses dan hasil dari intervensi untuk memastikan bahwa klien menerima manfaat yang maksimal dan untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan dalam pendekatan intervensi yang digunakan.

## **2.2 Konsep Pekerja Sosial**

### 2.2.1 Definisi Pekerja Sosial

Pekerja Sosial adalah profesi yang berfokus pada pemecahan masalah sosial individu, kelompok, atau masyarakat. Pekerja Sosial bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dengan memberikan layanan kepada individu, keluarga, kelompok, dan komunitas yang menghadapi berbagai masalah sosial, seperti kemiskinan, ketidakadilan sosial, diskriminasi, serta kesehatan mental.

Mereka juga berperan dalam memberikan advokasi dan intervensi untuk memperbaiki kondisi sosial dan lingkungan hidup.

International Federation of Social Workers (IFSW) memerikan pendapat bahwa, Pekerja Sosial adalah orang yang terlatih dalam memberikan layanan sosial kepada individu dan kelompok dengan tujuan untuk membantu mereka mengatasi hambatan-hambatan sosial, psikologis, dan ekonomi yang mereka hadapi.

Menurut Juda (2008), Pekerja Sosial adalah seorang profesional yang peduli, bekerja dengan individu untuk meningkatkan kompetensi dan keberfungsian mereka, terutama bagi mereka yang mengalami ketidakberfungsian sosial. Mereka membantu dalam mengakses dukungan dan sumber sosial, menciptakan pelayanan sosial yang manusiawi dan responsif, serta memperluas struktur masyarakat untuk menyediakan kesempatan bagi semua anggotanya. Pekerja Sosial dapat dipandang sebagai disiplin akademis maupun profesi kemanusiaan. Sebagai disiplin akademis, pekerjaan sosial mempelajari hubungan antara individu dan lingkungan secara holistik, dengan pendekatan elektik yang mencakup berbagai ilmu seperti psikologi, sosiologi, antropologi, ekonomi, dan politik. Suharto (2009) menambahkan bahwa Pekerja Sosial adalah profesi kemanusiaan yang menggunakan seni pertolongan dan keahlian profesional untuk meningkatkan keberfungsian sosial individu, kelompok, keluarga, dan masyarakat dalam menghadapi tantangan hidup.

Pekerja Sosial memiliki peran utama dalam memberikan pertolongan sosial untuk membantu individu, kelompok, dan masyarakat dalam memecahkan masalah sosial mereka, serta meningkatkan keberfungsian sosial mereka. Tugas utamanya adalah membantu klien untuk mengoptimalkan keberfungsian sosial mereka dan mendekatkan mereka dengan sistem sumber daya yang ada.

#### 2.2.4 Tujuan Pekerja Sosial

Menurut NASW dalam Adi (2012), tujuan utama Pekerja Sosial adalah meningkatkan kesejahteraan manusia dan memenuhi kebutuhan dasar manusia,

dengan fokus pada individu yang rentan, tertindas, dan miskin. Pekerja Sosial berupaya memperkuat keberfungsian orang dan meningkatkan efektivitas lembaga-lembaga dalam masyarakat yang menyediakan sumber daya dan kesempatan bagi semua anggotanya.

Tujuan praktik Pekerja Sosial menurut NASW meliputi:

1. Meningkatkan kemampuan individu untuk memecahkan masalah dan menghadapi tantangan hidup.
2. Menghubungkan individu dengan sistem yang menyediakan sumber daya, pelayanan, dan kesempatan.
3. Meningkatkan keefektifan dan kemanusiaan sistem-sistem yang menyediakan layanan kepada masyarakat.
4. Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Zastrow (2008) menambahkan bahwa tujuan Pekerja Sosial juga mencakup:

1. Meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi ketidakadilan sosial seperti kemiskinan dan penindasan.
2. Mengupayakan kebijakan dan pelayanan yang mendukung keadilan sosial dan ekonomi melalui advokasi.
3. Mengembangkan penelitian dan pengetahuan yang mendukung praktik pekerjaan sosial.
4. Menyesuaikan praktik dengan konteks budaya yang beragam.

### 2.2.3 Prinsip-Prinsip Pekerja Sosial

Kementerian Sosial RI dalam Bimbingan Teknis Sertifikasi Pekerja Sosial menyebutkan beberapa prinsip utama dalam pekerjaan sosial:

1. Pelayanan (Service): Fokus utama Pekerja Sosial adalah membantu individu mengatasi masalah sosial, melampaui kepentingan pribadi, dan

menggunakan keterampilan profesional tanpa mengharapkan keuntungan finansial yang besar.

2. Keadilan Sosial: Pekerja Sosial berupaya melawan ketidakadilan sosial, memperjuangkan perubahan sosial untuk individu dan kelompok rentan, serta mempromosikan kepekaan terhadap ketidakadilan.
3. Harkat dan Martabat Manusia: Pekerja Sosial menghormati martabat setiap individu, mempromosikan tanggung jawab sosial klien, dan berusaha meningkatkan kapasitas klien untuk melakukan perubahan sosial yang sesuai dengan kebutuhannya.
4. Pentingnya Hubungan Manusia: Pekerja Sosial memahami bahwa hubungan antara klien dan Pekerja Sosial adalah kunci dalam proses perubahan, serta memperkuat hubungan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan individu dan masyarakat.
5. Integritas (Integrity): Pekerja Sosial harus bertindak dengan jujur, dapat dipercaya, dan berkomitmen pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip etika profesi.
6. Kompetensi: Pekerja Sosial harus berupaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan profesional mereka, serta memberikan kontribusi pada pengetahuan profesi.

Selain prinsip-prinsip yang harus dimiliki pekerja sosial, terdapat juga prinsip-prinsip pekerjaan sosial yang menjadi panduan dalam praktik pekerjaan sosial. Prinsip-prinsip ini meliputi penerimaan, individualisasi, pengungkapan perasaan yang bertujuan, sikap tidak menghakimi, sikap objektif, keterlibatan emosional terkendali, hak menentukan nasib sendiri, akses terhadap sumber daya, kerahasiaan, dan akuntabilitas.

#### 2.2.4 Peran Pekerja Sosial

Peran Pekerja Sosial yang dapat dilakukan dalam intervensi pekerjaan sosial sebagaimana dikemukakan oleh Bradford W. dan Charles R. dalam Suharto (2009), yaitu sebagai berikut:

- a) Peran sebagai Perantara: Pekerja Sosial bertindak sebagai penghubung antara klien dan sistem sumber daya yang tersedia di lembaga pelayanan.
- b) Peran sebagai Pendorong: Pekerja Sosial berfokus pada pemberdayaan klien untuk mengembangkan kemampuan, kapasitas, dan kompetensi mereka dalam menyelesaikan masalah mereka sendiri.
- c) Peran sebagai Perunding: Pekerja Sosial bekerja sama dengan klien untuk mencapai kesepakatan atau solusi bersama.
- d) Peran sebagai Penghubung: Pekerja Sosial berfungsi untuk memfasilitasi kompromi dan intervensi dalam menyelesaikan konflik di antara pihak-pihak yang terlibat.
- e) Peran sebagai Advokasi: Pekerja Sosial bertindak sebagai juru bicara bagi klien, membela kepentingan mereka, dan berjuang untuk sistem sumber daya serta pelayanan yang dibutuhkan.
- f) Peran sebagai Pelindung: Pekerja Sosial memberikan perlindungan dengan menjaga kerahasiaan klien dan menciptakan lingkungan yang aman bagi klien untuk mengungkapkan masalah mereka.
- g) Peran sebagai Fasilitator: Pekerja Sosial membantu klien untuk berpartisipasi dalam kegiatan, pelatihan, atau bimbingan yang dapat membantu mereka mengatasi masalah.
- h) Peran sebagai Negosiator: Pekerja Sosial membantu klien yang mengalami konflik dalam mencari solusi dengan kompromi yang menguntungkan kedua belah pihak.

## **2.3 Konsep Keberfungsian Sosial**

### **2.3.1 Definisi Keberfungsian Sosial**

Keberfungsian sosial, menurut Siporin dalam Adi (2012), merujuk pada cara individu dalam kelompok sosial, seperti keluarga, komunitas, atau kelompok lainnya, berperilaku untuk menjalankan tugas kehidupan guna memenuhi kebutuhan. Setiap individu berfungsi berdasarkan peran sosialnya, dan keberfungsian sosial mencakup kegiatan-kegiatan utama dalam menjalankan peran yang ditugaskan dalam kelompok sosial. Sebagai contoh, peran sosial

seorang suami mencakup pola tugas dan perilaku yang sesuai dengan statusnya. Setiap individu memiliki berbagai status sosial seperti suami, ayah, pegawai, atau warga masyarakat, masing-masing dengan peran sosial yang sesuai. Keberfungsian sosial tercermin dari bagaimana individu menjalankan peran-peran tersebut dengan baik.

Keberfungsian sosial juga menggambarkan keseimbangan dalam pertukaran dan penyesuaian timbal balik antara individu, baik secara pribadi maupun kelompok, dengan lingkungan mereka. Penilaian terhadap keberfungsian sosial didasarkan pada sejauh mana hal itu memenuhi kebutuhan dan memberikan kesejahteraan bagi individu dan komunitas, serta apakah peran tersebut diterima secara sosial.

Menurut Skidmore, Thackeray, dan Farley dalam Edi Suharto (2009), keberfungsian sosial merupakan tujuan utama dari pekerjaan sosial dan intervensi, yang berfokus pada peningkatan keberfungsian sosial. Intinya, konsep ini mengacu pada kemampuan individu, keluarga, dan masyarakat dalam menjalankan peran sosial mereka dalam lingkungan. Konsep ini menekankan bahwa klien adalah subjek dari seluruh proses hidup mereka dan memiliki potensi yang dapat dikembangkan dalam proses pertolongan. Klien juga dapat mengakses dan memanfaatkan berbagai sumber daya yang ada di sekitar mereka.

Edi Suharto (2009) lebih lanjut mendefinisikan keberfungsian sosial sebagai kemampuan individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, serta sistem sosial (seperti lembaga dan jaringan sosial) dalam berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan dasar, menjalankan peran sosial, serta menghadapi tekanan atau goncangan kehidupan.

### 2.3.2 Klasifikasi dan Indikator Keberfungsian Sosial

Menurut Dubois dan Miley dalam Miftachul Huda (2009), keberfungsian sosial dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu:

### 1. Keberfungsian Sosial Efektif

Keberfungsian sosial efektif, atau disebut juga sebagai keberfungsian sosial adaptif, terjadi ketika sistem sumber daya yang ada dapat memenuhi kebutuhan individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat. Dalam kondisi ini, permasalahan kehidupan dan peran sosial dapat diatasi dengan baik. Bahkan, individu yang sebelumnya mengalami disfungsi sosial dapat kembali berfungsi secara efektif berkat dukungan sistem sumber daya yang memadai.

### 2. Keberfungsian Sosial Berisiko

Keberfungsian sosial berisiko terjadi ketika terdapat faktor yang mempengaruhi individu atau kelompok untuk dapat berfungsi dengan baik dalam masyarakat. Jika individu atau kelompok tersebut tidak mendapat dukungan atau perlindungan yang memadai, mereka akan kesulitan untuk menjalankan fungsi sosial mereka dengan baik. Misalnya, jika korban tidak mendapatkan dukungan dari keluarga atau masyarakat, maka keberfungsian sosialnya dapat terhambat.

### 3. Keberfungsian Sosial Maladaptive

Keberfungsian sosial maladaptive terjadi ketika sistem sosial gagal beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan individu atau kelompok. Dalam situasi ini, individu mungkin merasa teralienasi atau mengalami depresi akibat kegagalan sistem dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka atau mendukung peran sosial yang diharapkan oleh lingkungan.

Indikator seseorang dapat dikatakan berfungsi sosial dengan baik, menurut Achils (2011), meliputi:

- a) Kemampuan individu untuk melaksanakan tugas dan peran sosialnya.
- b) Kemampuan individu untuk menekuni hobi dan minatnya.
- c) Sikap afeksi terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan.

- d) Kemampuan menjaga persahabatan dan memiliki rasa kasih sayang yang besar.
- e) Kemampuan individu untuk bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban.
- f) Kemampuan untuk memperjuangkan tujuan hidup atau cita-cita.

Menurut Joyakin (2015), beberapa indikator keberfungsian sosial lainnya adalah:

- a) Pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari, seperti pakaian, makanan, ibadah, kebersihan, serta kebutuhan sosial dan psikologis.
- b) Kemampuan mengatasi masalah, termasuk sikap dalam mencari solusi, mengambil keputusan, dan berkomunikasi dengan orang lain.
- c) Menampilkan peran sosial, seperti kepatuhan pada aturan keluarga, kerja sama dengan orang lain, serta kesediaan mengikuti kegiatan kelompok.
- d) Kemampuan mengembangkan diri sesuai dengan bakat dan minat.

Edi Suharto (2014) menyarankan bahwa pencapaian keberfungsian sosial dapat dilihat dari tiga aspek utama:

1. Kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia, yang mencakup kebutuhan fisik, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri.
2. Kemampuan dalam menjalankan peran sosial sesuai dengan status yang dimiliki, baik sebagai orang tua, anak, karyawan, atau anggota masyarakat.
3. Kemampuan dalam menghadapi tekanan atau guncangan hidup, yang mencakup kemampuan untuk mengatasi masalah, baik yang ringan maupun berat, seperti trauma atau masalah kekerasan seksual.

## **2.4 Konsep Anak**

### **2.4.1 Definisi Anak**

Nasir (2013) menyatakan bahwa anak dalam bahasa merujuk pada keturunan kedua yang lahir sebagai hasil hubungan antara pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak, dijelaskan bahwa anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak juga dipandang sebagai tunas dan potensi bangsa, yang berperan strategis dalam keberlanjutan cita-cita perjuangan bangsa, serta memiliki karakteristik dan sifat khusus yang menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu, agar anak dapat memikul tanggung jawab tersebut, mereka memerlukan kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun berakhlak mulia. Perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak menjadi bagian penting dalam memastikan kesejahteraan dan masa depan mereka.

#### 2.4.2 Hak Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak sebagai golongan rentan memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya. Sebagaimana diketahui manusia adalah pendukung hak sejak lahir, dan diantara hak tersebut terdapat hak yang bersifat mutlak sehingga perlu dilindungi oleh setiap orang. Hak yang demikian itu tidak terkecuali juga dimiliki oleh anak, namun anak memiliki hak-hak khusus yang ditimbulkan oleh kebutuhan-kebutuhan khusus akibat keterbatasan kemampuan sebagai anak. Keterbatasan itu yang kemudian menyadarkan dunia bahwa perlindungan terhadap hak anak mutlak diperlukan untuk menciptakan masa depan kemanusiaan yang lebih baik.

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama, agar ia bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini.

Berkaitan dengan perlakuan terhadap anak tersebut, maka penting bagi kita mengetahui hak-hak anak dan kewajiban anak. Nasir (2013) menyatakan dalam pemenuhan haknya, seorang anak tidak dapat melakukan sendiri disebabkan kemampuan dan pengalamannya yang masih terbatas. Orang dewasa, khususnya orang tua memegang peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak. Perlindungan anak adalah segala usaha untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi secara maksimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Anak sebagai kelompok yang rentan membutuhkan perlindungan terhadap hak-haknya, mengingat mereka masih dalam tahap perkembangan fisik, mental, dan sosial. Dalam hal ini, orang dewasa, terutama orang tua, memainkan peran penting dalam pemenuhan hak-hak anak, mengingat keterbatasan kemampuan anak. Undang-Undang Perlindungan Anak, Pasal 4 sampai Pasal 10 dalam No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 mengatur tentang hak-hak anak, termasuk hak untuk hidup, beribadah, mendapatkan pendidikan, serta berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan sesuai dengan perkembangan mereka.

#### 2.4.3 Kewajiban Anak

Selain hak-hak anak, penting untuk memahami kewajiban yang harus dilakukan oleh anak. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan atau dijalankan, dan tidak hanya beban, tetapi juga cara bagi anak untuk menunjukkan perilaku baik. Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terdapat lima kewajiban utama anak di Indonesia, yakni menghormati orang tua, wali, dan guru; mencintai keluarga, masyarakat, dan teman; mencintai tanah air, bangsa, dan negara; menunaikan ibadah sesuai dengan agama yang dianut; serta melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

## **2.5 Konsep Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)**

### **2.5.1 Definisi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)**

Anak yang berhadapan dengan hukum merujuk pada anak yang terlibat dalam konflik hukum, baik sebagai pelaku tindak pidana, korban, maupun saksi. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berbeda dengan orang dewasa, anak yang berkonflik dengan hukum dipandang memiliki perilaku yang dapat dipengaruhi oleh kondisi perkembangan fisik dan psikologis mereka. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap anak harus mempertimbangkan faktor-faktor tersebut. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan jenis pidana pokok bagi anak berhadapan dengan hukum, termasuk pidana peringatan, pembinaan di luar lembaga, dan pengawasan.

### **2.5.2 Faktor Penyebab Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)**

Faktor penyebab anak berhadapan dengan hukum dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merujuk pada berbagai aspek yang bersumber dari dalam diri anak itu sendiri, seperti adanya pembawaan biologis yang kurang mendukung perkembangan perilaku positif, sifat-sifat negatif yang melekat sejak dini, ketidakstabilan emosi yang menyebabkan anak cenderung impulsif atau sulit mengontrol diri, rendahnya tingkat kecerdasan yang berkontribusi pada kesulitan anak dalam memahami konsekuensi dari tindakan yang dilakukan, serta keterbatasan dalam pendidikan formal maupun informal yang diterima oleh anak, termasuk kurangnya pemenuhan kebutuhan dasar seperti perhatian, kasih sayang, serta nutrisi yang memadai.

Di sisi lain, faktor eksternal berkaitan dengan lingkungan sosial yang mengelilingi kehidupan anak sehari-hari. Faktor ini mencakup situasi ketidakharmonisan hubungan di dalam keluarga, seperti pertengkaran orang

tua yang berkelanjutan, perceraian, atau minimnya komunikasi yang efektif antara anak dan orang tua. Selain itu, kekurangan dalam pendidikan keluarga seperti minimnya bimbingan, dukungan moral, serta pengawasan yang kurang memadai juga menjadi penyebab penting yang mendorong anak terlibat dalam konflik dengan hukum. Pengaruh negatif dari lingkungan sekitar seperti pergaulan dengan teman sebaya yang cenderung melakukan tindakan menyimpang, tinggal di lingkungan yang rawan kriminalitas, atau minimnya dukungan sosial dalam komunitas juga dapat memperkuat perilaku negatif pada anak. Kedua kelompok faktor ini, baik internal maupun eksternal, tidak berdiri sendiri tetapi saling berinteraksi dan dapat saling memperkuat, sehingga secara bersama-sama berkontribusi signifikan terhadap meningkatnya potensi anak terlibat dalam permasalahan hukum.

## **2.7 Kajian Penelitian Terdahulu**

Kajian terhadap penelitian terdahulu adalah bentuk kerangka acuan atau referensi mengenai teori dan metode dalam mengkaji suatu fenomena penelitian. Kajian penelitian terdahulu juga dapat menjadi acuan penelitian yang akan dilakukan agar mengetahui perbedaan, persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Berikut penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti untuk dijadikan acuan atau referensi dalam melakukan penelitian, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Kajian Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Judul, dan Tahun Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan Penelitian
1.	<p>Noor Rachmawaty</p> <p><b>Judul:</b> Peran Keluarga Dalam Proses Resosialisasi Terhadap Anak Berhadapan Hukum (Studi Kasus RH di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani Jakarta Timur)</p> <p><b>Tahun:</b> 2018</p> <p>Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri (Uin) Syarif Hidayatullah Jakarta</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Resosialisasi anak berhadapan hukum diawali dengan proses penerimaan anak berhadapan hukum yang merupakan rujukan atau hasil putusan dari kepolisian, kejaksaan dan atau lapas oleh bidang Program Advokasi Sosial (PAS). Selanjutnya setelah anak-anak tersebut diterima di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani Jakarta Timur, mereka ditempatkan di Rumah Antara selama 14+7 hari hingga proses penyidikan anak tersebut selesai. Dalam proses resosialisasi anak berhadapan hukum, peran keluarga sangatlah penting guna mencapai hasil yang ingin dicapai yaitu, anak berhasil menjalani proses resosialisasi dan kembali menjadi selayaknya anak seperti pada umumnya. Peran yang</p>	<p><b>Persamaan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pada penelitian ini memiliki persamaan yakni sama-sama membahas mengenai anak berhadapan dengan hukum (ABH).</li> <li>▪ Penelitian ini sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.</li> </ul> <p><b>Perbedaan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penelitian ini berfokus pada pendeskripsian peran keluarga ABH.</li> <li>▪ Penelitian ini berfokus pada Panti Sosial Marsudi Putra Handayani Jakarta Timur</li> </ul>

		dilakukan keluarga berbeda-beda sesuai dengan situasi dan kondisi keluarga tersebut.	
2.	<p>Anggi Putra Willyantara</p> <p><b>Judul:</b> Pelayanan Bimbingan Mental Dalam Membantu Keberfungsian Sosial Anak Berhadapan Dengan Tindak Pidana Pelecehan Seksual(Studi kasus di balai pemasyarakatan kelas II Jember )</p> <p><b>Tahun:</b> 2019</p> <p>Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik. Universitas Jember</p>	<p>Pemberian bimbingan mental yang terkait dengan bimbingan kepribadian dan bimbingan agama merupakan program dari Balai Pemasyarakatan untuk memperbaiki kualitas mental sekaligus ketaqwaan anak sebagai umat muslim.</p> <p>Bimbingan tersebut guna memperbaiki kualitas mental anak agar lebih percaya diri untuk kembali ke masyarakat tanpa adanya perasaan cemas akan cemoohan orang dan kembali berfungsi sosial ditengah masyarakat agar lebih baik. Bimbingan juga bermanfaat agar anak lebih mengetahui dan menjauhi larangan dalam agama maupun larangan yang ada dalam hukum dan memperbaiki kepribadian anak. Setelah keluar dari penjara.</p>	<p><b>Persamaan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penelitian mengkaji bagaimana proses pengembalian keberfungsian anak berhadapan dengan hukum/ABH.</li> </ul> <p><b>Perbedaan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan pelayanan bimbingan mental di Balai Pemasyarakatan Kelas II Jember dalam membantu keberfungsian sosial anak berhadapan dengan tindak pidana pelecehan seksual.</li> <li>▪ Penelitian ini berfokus pada program BAPAS dalam menanggapi anak berhadapan dengan hukum ABH</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pada penelitian ini lokasi penelitian berada di Kabupaten Jember, Jawa Timur.</li> </ul>
3.	<p>Putri Kartikasari</p> <p><b>Judul:</b> Penggunaan Alat Bantu Dalam Assessment Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial(Sakti Peksos) (Studi Kasus Pada Dua Anak di Lembaga Pendampingan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang)</p> <p><b>Tahun:</b> 2018</p> <p>Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik. Universitas Jember</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan alat bantu dalam assessment terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial(Sakti Peksos) di Lembaga Pendampingan dan Perlindungan Anak (LP2A) Kabupaten Jombang. Alat bantu assessment yang dilakukan oleh Sakti Peksos LP2A dalam menggali informasi tentang kebutuhan dan permasalahan klien terbagi menjadi dua yaitu model ROPES (resources atau sumber daya, options atau pilihan, possibilities atau kemungkinan, exceptions atau pengecualian, dan solustions atau solusi), serta model ecomap dan genogram.</p> <p>Tujuan penggunaan alat bantu ecomap dan genogram adalah</p>	<p><b>Persamaan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penelitian ini berfokus pada anak berhadapan dengan hukum (ABH)</li> <li>▪ Pada penelitian ini sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.</li> </ul> <p><b>Perbedaan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ mendeskripsikan dan menganalisis penggunaan alat bantu ecomap dan genogram dalam assessment terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial(Sakti Peksos) di Lembaga Pendampingan dan</li> </ul>

		<p>dapat memberikan pengetahuan terhadap Sakti Peksos LP2A untuk memahami permasalahan ABH. Permasalahan ABH selalu berpengaruh terhadap sifat baik dan buruknya orang tua yang mengakibatkan timbulnya permasalahan ABH.</p> <p>Penggunaan alat ecomap merupakan untuk melihat hubungan ABH dengan lingkungan sosialnya meliputi hubungan ABH dengan keluarga, hubungan ABH dengan lingkungan sekolah, dan hubungan ABH dengan lingkungan pergaulannya.</p>	<p>Perlindungan Anak (LP2A) Kabupaten Jombang.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fokus penelitian ini yakni penggunaan alat assesment dalam penanganan ABH.</li> </ul>
4.	<p>Ana Diana</p> <p><b>Judul:</b> Dukungan Keluarga Terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH) Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu</p> <p><b>Tahun:</b> 2019</p>	<p>Hasil dari penelitian ini ialah menyimpulkan bahwa Bentuk dukungan psikologis dari orang tua anak berhadapan hukum (ABH) terdiri dari tiga dukungan psikologis: Pertama, perhatian yakni orang tua anak berhadapan hukum (ABH) sangat berlebihan, karena dengan begitu anak tidak dapat mandiri dan merasa manja. Kedua, sikap anak berhadapan hukum (ABH) merupakan</p>	<p><b>Persamaan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penelitian ini sama menggunakan Anak Berhadapan Dengan Hukum sebagai objek kajian penelitian.</li> <li>▪ Penelitian ini sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.</li> </ul> <p><b>Perbedaan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penelitian ini</li> </ul>

	<p>Program Studi Bimbingan Dan Konseling Islam Jurusan Dakwah Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu</p>	<p>bawaan anak itu sendiri, ada yang mau berubah dan ada yang tidak, itu semua tergantung dari anaknya. Ketiga, emosi yang di tunjukkan anak berhadapan hukum (ABH) yaitu sedih, malu, cemburu, dan bahkan marah.</p> <p>Faktor penghambat dukungan dari keluarga anak berhadapan hukum (ABH) terdiri dari dua faktor penghambat: Pertama, faktor internal yakni perasaan malu dengan perbuatan anak berhadapan hukum (ABH), perasaan bersalah, dan sedih ketika melihat anak mereka berada di dalam lembaga pembinaan khusus anak (LPKA). Kedua, faktor eksternal yakni jarak rumah ke lembaga sangat jauh, terkadang kendaraan di rumah tidak ada, kondisi ekonomi, keluarga yang bekerja.</p>	<p>memberikan gambaran fokus penelitian kepada dukungan keluarga anak Berhadapan Dengan Hukum.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Penelitian ini bertujuan untuk melihat faktor pendukung dan penghambat dalam Dukungan keluarga terhadap anak berhadapan dengan Hukum</li> </ul>
--	--	--	---

## 2.8 Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir merupakan alur pemikiran yang dirancang berdasarkan kegiatan penelitian yang akan dilakukan. Menurut Mujiman (dalam Sugiyono, 2018) kerangka berfikir adalah suatu konsep yang berisi mengenai hubungan antar variable terikat dalam rangka menjawab pertanyaan atau rumusan penelitian.

Pada penelitian ini Fenomena dalam penelitian ini berasal dari adanya kasus anak berhadapan dengan hukum di Kabupaten Nganjuk yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. angka kasus ABH di Kabupaten Nganjuk pada rentan tahun 2019 tahun 2021 sebanyak 446 anak. salah satu faktor ABH adalah kurangnya perhatian dari orang tua serta pengaruh dari lingkungan, ABH dianggap meresahkan dan mengganggu masyarakat, serta ditakutkan dapat menimbulkan kejahatan kembali.

ABH termasuk salah satu jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012). Sebagaimana yang kita ketahui, Anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana..

Dalam menjalani proses peradilan, anak selalu didampingi oleh Pekerja Sosial, Pekerja Sosialjuga berkewajiban dalam menangani PPKS salah satunya adalah ABH pasca menjalani proses peradilan ABH selalu mendapatkan stigma negatif yang melekat di dalam masyarakat, sehingga membuat ABH enggan bergaul kembali kepada masyarakat.

Pekerja Sosialkemudian menerima ABH pasca menjalani peradilan melalui program program yang dibuat untuk membantu ABH dalam menyelesaikan masalah dan menuju perbaikan serta perubahan yang positif, mengetahui hal tersebut, pemerintah Kabupaten Nganjuk Melalui Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk memberikan pelayanan sosial bagi PPKS melalui rumah singgah dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk. yang bertugas memberikan rehabilitasi sosial yang bersifat sementara bagi ABH dalam rangka

menumbuhkan tanggung jawab dan kesadaran untuk meningkatkan keberfungsian sosialnya. sehingga ABH mampu untuk mengatasi permasalahan, menampilkan peran sosial, serta dapat mengembangkan diri.

Bagan 2.1 Kerangka Berfikir Peneliti



## **BAB 3**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian menurut para ahli seperti, Dukeshire (2010) menyatakan bahwa penelitian merupakan cara yang sistematis untuk mengumpulkan data dan mempresentasikan hasilnya. Menurut Creswell (2014) bahwa penelitian merupakan proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, analisis dan memberikan interpretasi yang terkait dengan tujuan penelitian itu sendiri. Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan suatu informasi atau data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah yang dimaksud adalah merupakan cara-cara rasional, empiris, dan sistematis. Data yang diperoleh melalui penelitian adalah data empiris yang mempunyai validitas. Data yang valid tentunya harus memiliki realibilitas dan objektivitas, maka dari itu proses penggalian data harus sesuai dengan metode yang tepat untuk mendapatkan penelitian yang valid.

Dapat dipastikan metode penelitian merupakan suatu teknik dalam melakukan suatu kajian ilmu untuk dapat menemukan, memecahkan suatu objek atau fenomena sosial, sehingga hal tersebut dapat berguna bagi kehidupan manusia, dengan mengumpulkan suatu data atau informasi maka dapat memberikan suatu fakta atau penemuan yang dapat memberikan kemajuan bagi kelangsungan hidup manusia. Pada urgensinya bahwa metode penelitian membantu seorang peneliti untuk dapat menemukan suatu hal yang baru dan dapat memberikan solusi akan problem masalah yang ada di kehidupan sosial.

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dalam melaksanakan penelitian. Metode kualitatif yang digunakan dalam penelitian dipergunakan untuk menganalisis data temuan dengan memahami dan menginterpretasikan fakta untuk menghasilkan sebuah makna dari fenomena yang ada. Hal tersebut sejalan dengan pemaparan Sugiyono (2019) bahwa metode penelitian kualitatif disebut metode

penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*). Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Dari Sugiyono (2019) juga dipahami bahwa makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai di balik data yang tampak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pertimbangan kebutuhan data dapat diakomodir sehingga dapat melihat makna dibalik fakta yang ada. Penelitian kualitatif yang dipilih oleh peneliti bersifat kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mendeskripsikan mengenai.

### **3.2 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus Menurut Sugiyono, kajian studi kasus adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mendalami dan memahami suatu fenomena atau kejadian yang terjadi dalam konteks kehidupan yang nyata. Studi kasus biasanya berfokus pada analisis mendalam terhadap satu atau beberapa kasus yang diambil dari populasi tertentu, dengan tujuan untuk menggali informasi secara terperinci dan memahami fenomena secara menyeluruh dalam konteks sosial, budaya, dan lingkungan tempat kasus itu terjadi.

Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa dalam penelitian studi kasus, peneliti mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dokumentasi, dan lainnya untuk memberikan gambaran yang komprehensif. Studi kasus sering digunakan untuk menggali masalah yang kompleks, baik dalam konteks individu, kelompok, organisasi, maupun kejadian tertentu yang sedang diteliti.

Berdasarkan pertimbangan di atas, penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif karena pendekatan tersebut sejalan dengan rumusan masalah, yaitu bagaimana proses intervensi Pekerja Sosial dalam mengembalikan keberfungsian Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Melalui metode ini, peneliti dapat mendeskripsikan secara rinci strategi yang digunakan Pekerja Sosial dalam melakukan intervensi terhadap ABH di Rumah Singgah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Nganjuk. Selain itu, pendekatan deskriptif kualitatif membantu peneliti menyajikan hasil penelitian secara naratif. Laporan penelitian dapat memuat kutipan-kutipan langsung serta penjabaran faktual dari data lapangan, sehingga temuan-temuan dapat dipaparkan secara akurat dan mendalam.

### **3.3 Penentuan Lokasi Penelitian**

Langkah awal yang harus dilakukan dalam penelitian adalah menentukan daerah yang akan dijadikan lokasi penelitian. Menurut Moleong (2004) dalam menentukan lokasi menyatakan cara terbaik ditempuh dengan mempertimbangkan teori substantif dan menjajagi lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan sementara itu keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya dan tenaga perlu juga dijadikan pertimbangan menentukan lokasi penelitian. Berdasarkan pertimbangan yang telah menjadi dasar peneliti memilih lokasi dikarenakan beberapa hal termasuk adanya kemenarikan dan keunikan dalam fenomena jumlah kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum sebanyak 446 kasus rentan 2019 sampai 2021.

Kemudian adanya suatu lembaga yang melakukan pelayanan sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum adanya suatu lembaga “Rumah Singgah” yang satu satunya di Kabupaten Nganjuk yang memberikan pelayanan kepada anak berhadapan dengan hukum sebagai sarana untuk perbaikan diri dan rehabilitasi anak berhadapan dengan hukum yang disisi lain berisikan Pekerja Sosial ahli dibidangnya untuk menjalankan pelayanan sosial, tempat atau dalam penelitian ini mempertimbangkan keterbatasan yang ada di Kabupaten Nganjuk bahwa keberadaan tempat rehabilitasi.

Lembaga ini merupakan lembaga perlindungan anak yang berada dibawah naungan Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk yang memberikan layanan kepada anak berhadapan dengan hukum. Kegiatan untuk mengembalikan keberfungsian sosial diharapkan menjadi hal positif sebagai pembiasaan dan penguatan kondisi anak korban kekerasan seksual. Pada penelitian ini sesuai dengan fenomena yang ada, peneliti memilih lokasi Rumah Singgah Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk.

### **3.4 Teknik Penentuan Informan**

Dalam peneliti memilih Informan yang dipilih secara *purposive sampling* tentunya harus memiliki kriteria-kriteria tertentu agar memenuhi pertimbangan tertentu yang menjadi acuan peneliti bahwa informan harus menguasai dan memahami terkait informasi dari fenomena yang diteliti. Peneliti memilih informan yang menguasai informasi tentang fenomena sebagai fokus penelitian, dapat dipercaya, kredibel, dan bersedia untuk menjadi informan. Hasil informasi yang diperoleh akan mempengaruhi tingkat kevalidan data penelitian. Menurut Sugiyono (2016), dalam menentukan informan sebagai sumber data sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya;
- b. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang akan diteliti yaitu Pekerja Sosial yang menangani kasus ABH minimal 5 tahun.
- c. Mereka yang mempunyai waktu memadai untuk dimintai informasi.

Penelitian ini menggunakan dua tipe informan yaitu informan pokok (primary informan) dan informan tambahan (secondary informan), sebagai berikut:

### 3.4.1 Informan Pokok

Informan pokok (primary informan) adalah orang yang mengetahui informasi secara detail terkait fenomena yang akan diteliti. Informan pokok sebagai informan utama dalam penelitian yang memiliki berbagai informasi yang diperlukan dalam penelitian. Penentuan informan pokok dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yaitu orang yang kegiatannya menyatu atau terlibat langsung pada fenomena yang akan diteliti. Penentuan informan tersebut dapat membantu peneliti dalam penggalan sumber data yang faktual sesuai dengan kebutuhan peneliti. Berdasarkan kriteria tersebut, informan pokok dalam penelitian ini yaitu:

Pekerja Sosial Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk Sejumlah 3 Orang.

1. Angga Kuswardana (AK), usia 37 Tahun, Pekerja Sosial Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk Sejak 2009
2. Tigar Ardian (TG), usia 36 Tahun, Pekerja Sosial Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk Sejak 2009
3. Weldan Jundhi S (WD), usia 34 Tahun, Pekerja Sosial Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk Sejak 2016

### 3.4.2 Informan Tambahan

Informan tambahan (secondary informan) adalah orang yang memberikan informasi yang bersifat tambahan dan informan tidak terlibat secara penuh dalam fenomena yang diteliti. Informan tambahan mengetahui sebagian informasi terkait fenomena yang akan diteliti. Informasi yang diperoleh dari informan tambahan berfungsi sebagai informasi pendukung yang digunakan sebagai pelengkap dan pembanding keabsahan data dari informan pokok. Berdasarkan kriteria tersebut, informan tambahan dalam penelitian ini antara lain:

Anak Berhadapan Dengan Hukum yang menjalani rehabilitasi sementara di rumah singgah Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk Sejumlah 3 orang

1. S usia 14 tahun sebagai klien ABH kasus penganiayaan yang menjalani rehabilitasi dirumah singgah selama 5 bulan
2. D usia 15 tahun sebaga klien ABH kasus tawuran yang menjalani rehabilitasi dirumah singgah selama 7 bulan
3. R usia 15 tahun sebagai klien ABH kasus tawuran yang menjalani rehabilitasi dirumah singgah selama 6

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Sugiyono, (2016) Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk memperoleh data dalam menjawab fenomena yang diteliti. Maka dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data yang dianggap tepat dan sesuai antara lain:

#### **3.5.1 Observasi**

Observasi dalam penelitian kualitatif merupakan tahap awal dengan mengkaji atau mengamati melalui penginderaan terhadap fenomena tanpa kontak langsung untuk mengetahui konteks yang terjadi di lapangan. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian

Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik observasi partisipatif, teknik ini digunakan untuk mengetahui bagaimana Pekerja Sosial dalam melakukan intervensi terhadap ABH. Teknik observasi partisipatif dipilih karena peneliti terlibat langsung dalam kegiatan yang terlaksana. peneliti akan melakukan observasi dengan hadir di lokasi penelitian dengan informan,

dan secara tidak langsung terlibat maupun secara langsung ikut andil dalam aktivitas ditempat tersebut.

### 3.5.2 Wawancara

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2016) wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara adalah suatu usaha atau kegiatan untuk memperoleh informasi yang mendalam tentang fenomena yang diteliti. Wawancara bertujuan untuk mencari data dan menghasilkan banyak informasi. Wawancara dilakukan untuk membuktikan hasil informasi yang diperoleh pada pengumpulan data sebelumnya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur terhadap informan dalam proses pengumpulan data. Wawancara ini dilaksanakan dengan tetap berpedoman pada instrumen wawancara, sehingga wawancara dapat berjalan dengan santai namun tetap sistematis sesuai dengan kerangka pertanyaan berkaitan mengenai topik penelitian. Disisi lain peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur agar informan terbuka dalam menjawab pertanyaan dari peneliti.

### 3.5.3 Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2016), studi dokumentasi merupakan pelengkap penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumen tersebut dapat berupa tulisan, karya dan gambar.

Penelitian ini menggunakan studi Dokumen untuk pengumpulan data, yang berfungsi sebagai tambahan untuk mendukung data dari observasi dan wawancara informan. Penelitian ini juga menggunakan dokumentasi untuk mendukung pencarian data terhadap fenomena yang dikaji. Data yang telah direkam melalui dokumentasi akan memperkuat kredibilitas melalui observasi dan wawancara sebelumnya. Pengumpulan dokumen (tulisan-tulisan) ini

mungkin dilakukan untuk mengecek kebenaran atau ketepatan informasi yang diperoleh dengan melakukan wawancara semi terstruktur.

### **3.6 Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses penyederhanaan data yang diperoleh selama di lapangan dan disusun secara sistematis agar mudah dipahami. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Proses analisis data melibatkan hasil pengumpulan data selama proses penelitian, yang bertujuan untuk memahami data dan membuat interpretasi tentang makna dibalik fenomena. Analisis data kualitatif bersifat induktif yang berangkat dari fakta lapangan. Kemudian diolah dan diuraikan menggunakan konsep-konsep, mendialogkan data dengan teori untuk menghasilkan makna yang bisa disimpulkan.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berdasarkan pendapat Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016) langkah-langkah analisis data antara lain:

#### 1) Pengumpulan data

Proses analisis data penelitian kualitatif diawali dengan memperhatikan data yang telah dikumpulkan pada pengumpulan data sebelumnya. dalam Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan studi dokumentasi dengan setiap pelaksanaanya peneliti membuat catatan lapangan. Catatan lapangan berisi rangkuman jawaban informan, refleksi ide-ide, hal-hal yang teramati di lapangan, dan interpretasi peneliti terhadap fenomena.

#### 2) Reduksi data

Reduksi data sebagai teknik analisis data merupakan tahap penyederhanaan, mengkategorikan data, seleksi atau memilah data yang

penting, dan mereduksi data mentah yang diperoleh di lapangan. Reduksi data menghasilkan data yang dibutuhkan peneliti dan dapat diverifikasi. Dalam penelitian melakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data dengan cara merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.

### 3) Penyajian data

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif dan bersifat naratif yang singkat agar mudah disusun dalam penarikan kesimpulan. Penyajian data merupakan rangkuman informasi yang tersusun dan memungkinkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan, proses penelitian kualitatif yang berbentuk naratif, dan dapat disederhanakan tanpa mengurangi isinya, penyajian data juga dilakukan untuk melihat gambaran secara sebagian dari keseluruhan data, maupun secara menyeluruh.

### 4) Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan langkah terakhir dalam kegiatan pengolahan data. Penarikan kesimpulan di awal yang masih bersifat sementara, membuat peneliti harus memastikan tingkat keakuratannya dengan memeriksa dan kembali mengulangi tahap pengolahan data. Setelah data yang terkumpul dianggap sudah memenuhi kebutuhan peneliti dalam menjawab rumusan masalah, peneliti dapat menarik kesimpulan akhir yang kredibel.

## **3.7 Teknik Pengujian Keabsahan Data**

Teknik uji keabsahan merupakan hal yang penting dalam penelitian, hal ini digunakan sebagai validitas serta keakuratan data dalam penelitian yang seringkali menekankan pada validitas dan reliabilitas. Teknik keabsahan data perlu dilakukan mengingat kegiatan penelitian tidak jauh dari kesalahan, baik kesalahan

peneliti maupun subjek penelitian dalam menjelaskan fenomena yang ditanyakan oleh peneliti, sehingga diperlukan proses pengecekan ulang.

Menurut Moleong (2014) uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi beberapa triangulasi. Menurut Sugiyono (2016) teknik triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data sebagai gabungan atau kombinasi dari berbagai metode untuk mengkaji fenomena dari berbagai sudut pandang dan perspektif yang beda. Sugiyono menyebutkan terdapat dua macam triangulasi, antara lain:

a. Triangulasi Teknik

Menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya peneliti mengecek hasil data yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data pada informan yang sama.

b. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Artinya peneliti melakukan pemeriksaan dan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Triangulasi sumber mendeskripsikan, seleksi data yang tidak relevan, dan pengkategorian dari pendapat informan.

Dalam penelitian ini, menggunakan teknik triangulasi sumber sebagai teknik keabsahan data untuk menguji kebenaran informasi berdasarkan berbagai perspektif atau pandangan informan, karena terkadang data yang diperoleh masih bersifat subjektif, belum tentu benar dan akurat. Dengan begitu melalui triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek kembali data, memadukan dan membandingkan data yang diperoleh dari informan pokok dan informan tambahan untuk memperoleh kedalaman informasi. Sehingga dapat menghasilkan data yang bersifat objektif, kredibel dan faktual, serta dapat meningkatkan validitas data untuk memperkuat data dalam penelitian.

## **BAB 4**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 HASIL**

##### **4.1.1 Profil Rumah Singgah Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk sebagai Tempat Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum**

Rumah Singgah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Nganjuk merupakan lembaga yang menyediakan tempat rehabilitasi sosial bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Tempat ini dirancang untuk memberikan perlindungan, pembinaan, serta pemulihan bagi anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum, baik sebagai korban maupun pelaku tindak pidana. Rumah Singgah ini berperan penting dalam memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dan mereka memperoleh kesempatan untuk menjalani masa depan yang lebih baik setelah melewati proses hukum.

Keberadaan Rumah Singgah ini tidak hanya bertujuan untuk menyediakan tempat perlindungan sementara bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa mereka menerima rehabilitasi sosial yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Proses rehabilitasi ini melibatkan berbagai program yang berfokus pada pemulihan mental, emosional, dan sosial anak, serta mendukung reintegrasi mereka kembali ke masyarakat. Dengan pendekatan yang berfokus pada pemulihan dan bukan penghukuman, rumah singgah ini bertujuan untuk meminimalkan efek negatif yang ditimbulkan oleh pertemuan anak-anak dengan sistem peradilan.

Rumah Singgah Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk menyediakan berbagai layanan yang diperlukan untuk mendukung rehabilitasi sosial anak-anak. Layanan utama yang diberikan termasuk pendampingan psikososial, konseling, pendidikan, serta pelatihan keterampilan. Pendampingan psikososial diberikan untuk membantu anak-anak mengatasi trauma yang mungkin timbul akibat

pengalaman mereka dalam sistem hukum. Konseling dilakukan untuk membantu mereka memahami situasi yang mereka hadapi dan membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial yang diperlukan untuk berinteraksi dengan lingkungan mereka secara positif.

Rumah Singgah ini juga menyediakan layanan pendidikan yang memungkinkan anak-anak untuk melanjutkan pendidikan mereka selama masa rehabilitasi. Program pendidikan di Rumah Singgah bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak tidak kehilangan kesempatan untuk belajar dan berkembang secara intelektual. Pendidikan yang diberikan bersifat adaptif, dengan pendekatan yang mempertimbangkan kebutuhan khusus setiap anak sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya.

Sebagai bagian dari rehabilitasi sosial, Rumah Singgah Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk juga menyediakan pelatihan keterampilan untuk membantu anak-anak mengembangkan kemampuan praktis yang dapat mereka manfaatkan di masa depan. Pelatihan keterampilan ini meliputi berbagai bidang seperti keterampilan hidup, keterampilan kerja, serta keterampilan sosial yang dapat menunjang kemandirian anak-anak setelah mereka keluar dari tempat rehabilitasi. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk membekali anak-anak dengan kemampuan yang dapat membantu mereka berintegrasi kembali ke masyarakat dan menjalani kehidupan yang lebih produktif.

Selain itu, Rumah Singgah ini juga berfungsi sebagai pusat pembinaan karakter dan kepribadian bagi anak-anak. Melalui program pembinaan karakter, anak-anak diajarkan nilai-nilai positif seperti kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, dan empati. Dengan pendekatan yang holistik, rehabilitasi sosial yang diberikan bertujuan untuk membentuk pribadi anak-anak yang lebih baik, yang dapat memberikan dampak positif bagi diri mereka sendiri dan masyarakat di sekitar mereka.

Dalam menjalankan tugasnya, Rumah Singgah Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti lembaga peradilan, kepolisian, serta lembaga swadaya masyarakat yang memiliki perhatian terhadap masalah anak-anak. Kolaborasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan dengan cara yang profesional dan berbasis pada prinsip-prinsip perlindungan anak. Program-program yang dijalankan di rumah singgah ini dirancang untuk mendukung pemulihan anak, serta meminimalisir risiko mereka terjerumus kembali ke dalam perilaku yang merugikan.

Rumah Singgah Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk berkomitmen untuk menjadi tempat yang aman dan mendukung proses pemulihan bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan berbagai layanan yang diberikan, diharapkan anak-anak yang melalui proses rehabilitasi di tempat ini dapat kembali ke masyarakat dengan kepercayaan diri yang lebih tinggi dan siap untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Rumah Singgah ini juga mencerminkan upaya pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam melindungi hak-hak anak, terutama bagi mereka yang terjebak dalam situasi hukum, serta memberikan mereka kesempatan kedua untuk memperbaiki hidup mereka.

#### 4.1.2 Profil pekerja sosial

Pekerja Sosial di Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk memiliki peran yang sangat vital dalam mendukung anak-anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dan mereka yang membutuhkan perlindungan sosial. Pekerja Sosial ini bertugas untuk memberikan pendampingan dan intervensi sosial kepada anak-anak, keluarga, serta individu yang mengalami permasalahan sosial, baik itu terkait dengan kasus kekerasan, eksploitasi, maupun masalah psikologis lainnya. Pekerja Sosial di Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk bertanggung jawab dalam menjalankan berbagai program yang bertujuan untuk membantu anak-anak yang terlibat dalam proses hukum. Beberapa tugas utama Pekerja Sosial meliputi:

1. Memberikan pendampingan psikologis kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum, baik secara individu maupun kelompok. Pendampingan ini bertujuan untuk membantu anak-anak mengatasi trauma, stres, dan kecemasan yang mereka alami.
2. Membantu anak-anak untuk memahami proses hukum yang sedang mereka jalani dan memberikan informasi yang dibutuhkan agar mereka dapat menjalani proses hukum dengan lebih baik.
3. Melakukan intervensi sosial dengan melibatkan keluarga dan masyarakat untuk membantu anak-anak agar bisa kembali ke kehidupan yang normal dan produktif setelah keluar dari sistem hukum.
4. Menerapkan berbagai program rehabilitasi sosial yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku anak dan memberikan keterampilan hidup yang bermanfaat dalam kehidupan mereka sehari-hari.
5. Bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain seperti kepolisian, pengadilan, dinas pendidikan, dan lembaga kesehatan untuk memberikan perlindungan yang maksimal bagi anak-anak yang membutuhkan.

“Tugas utama kami di Dinas Sosial PPPA, khususnya dalam unit rehabilitasi sosial, adalah mendampingi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, baik itu sebagai korban maupun pelaku tindak pidana. Kami bertanggung jawab untuk memastikan bahwa anak-anak ini mendapatkan perlindungan dan pendampingan yang tepat, serta membantu mereka dalam proses rehabilitasi sosial agar mereka bisa kembali berfungsi dengan baik dalam masyarakat.” ( Wawancara informan A, SEPTEMBER 2022)

Hal ini sejalan dengan tugas dan fungsi Pekerja Sosial sebagai sarana intervensi sosial dimana Pekerja Sosial bertugas untuk melakukan intervensi kepada anak-anak berhadapan dengan hukum melakukan rehabilitasi sosial pada rumah singgah dinas sosial dinas PPPA Kabupaten Nganjuk.

Pekerja Sosial di Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk umumnya memiliki latar belakang pendidikan di bidang sosial, psikologi, atau ilmu terkait lainnya. Mereka dilatih untuk memahami berbagai permasalahan sosial yang dihadapi oleh

anak-anak dan masyarakat umum, serta memiliki keterampilan dalam memberikan pendampingan, konseling, dan intervensi sosial. Pekerja Sosial ini juga dilatih dalam berkomunikasi dengan anak-anak yang memiliki masalah psikologis dan berperan penting dalam membantu mereka mengatasi trauma dan stres yang dialami. (Profil Pekerja Sosial Dinas Sosial PPPA Kab Nganjuk)

Penelitian ini menemukan sebuah fenomena sosial terkait tentang intervensi Pekerja Sosial pada Program Kesejahteraan Sosial Anak yang menghadapi Dengan Hukum di Kabupaten Nganjuk, sejauh awal tahun 2022 di Kabupaten Nganjuk jumlah ABH sebanyak 72 anak yang menjadi pelaku kriminal sehingga peran Pekerja Sosial sangat dibutuhkan dalam kasus penanganan anak berhubungan hukum di wilayah Kabupaten Nganjuk ini melalui rumah singgah atau Program Kesejahteraan Sosial Anak, tugas pekerja sosial yaitu menyiapkan, melakukan, dan menyelesaikan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dan pengembangan kualitas pelayanan kesejahteraan

Adapun Pekerja Sosial yang menjadi informan pada penelitian kali ini merupakan 3 Pekerja Sosial aktif di dinas sosial PPPA Kabupaten Nganjuk

- a. AK (37 tahun) warga Desa Karangtengah RT 01 RW 01 Kec. Bagor Kabupaten Nganjuk lulusan dari disiplin Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember tahun 2008. AK berstatus sudah menikah dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang berumur tahun. AK merupakan Pekerja Sosial Kabupaten Nganjuk dari Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) yang menangani ABH sejak tahun 2013 sebagai tenaga kontrak pada Kementerian Sosial.
- b. TG (36 tahun) warga Desa banaran RT 01 RW 01 Kec. kertosono Kabupaten Nganjuk lulusan dari disiplin Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember tahun 2008. TG berstatus sudah menikah dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang berumur tahun. TG merupakan Pekerja Sosial Kabupaten Nganjuk dari Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) yang menangani ABH sejak

tahun 2013 sebagai tenaga kontrak pada Kementerian Sosial.

- c. WD (34 tahun) warga Desa maguan RT 01 RW 04 Kec. Berbek Kabupaten Nganjuk lulusan dari universitas kadiri jurusan administrasi negara Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik tahun 2014. WD berstatus sudah menikah dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang berumur tahun. WD merupakan Pekerja sosial Kabupaten Nganjuk dari Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) yang menangani ABH sejak tahun 2016 sebagai tenaga kontrak pada Kementerian Sosial.

#### 4.1.3 Gambaran ABH di Rumah Singgah Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk

Berdasarkan hasil data wawancara, mayoritas anak yang ditampung di Rumah Singgah merupakan anak yang terlibat dalam kasus tindak pidana ringan seperti pencurian, perundungan serta tawuran. data yang diperoleh dari Rumah Singgah Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk, anak-anak yang berada dalam sistem perlindungan sosial ini biasanya mengalami berbagai permasalahan yang berakar dari faktor keluarga, sosial, ekonomi, atau bahkan trauma psikologis akibat tindakan kekerasan atau eksploitasi.

Sebagian besar anak yang berada di rumah singgah ini berusia antara 12 hingga 17 tahun, yang sering kali terlibat dalam kasus-kasus seperti pencurian, perundungan, atau kekerasan. Keberadaan mereka di rumah singgah merupakan langkah awal dalam proses pemulihan mereka, sebelum akhirnya dapat kembali diterima dalam masyarakat.

Dalam menggali informasi terkait anak yang berhadapan dengan hukum, peneliti melakukan wawancara dengan 3 ABH yang saat ini masih menjalani program rehabilitasi sosial di Rumah singgah dinas sosial PPPA Kabupaten Nganjuk. Kedua ABH ini merupakan teman dekat di lingkungan rumah. Mereka ditempatkan di rumah singgah berdasarkan hasil putusan kejaksaan serta tititpan dari polrs Nganjuk. Kedua anak ini adalah S (15) , D (14) dan R (16).

##### 1. Informan PM 1

PM atau klien pertama yang diwawancarai oleh peneliti adalah S, S merupakan anak laki – laki berusia 15 tahun, saat ini ia seharusnya duduk di kelas 3 SMP namun S ini telah putus dari sekolah sebelumnya karena keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan. S telah menjalani rehabilitasi sosial di rumah singgah sejak bulan Agustus 2022. Awal mula S berada di Rumah singgah karena melakukan tindakan kejahatan penganiayaan kepada remaja seusianya kemudian mendapatkan SPK (surat keputusan kejaksaan) dan S ini ditetapkan ABH sebagai pelaku kasus kejahatan penganiayaan dan mendapatkan layanan rehabilitasi sosial di Rumah singgah dinas sosial PPPA Kabupaten nganjuk.

“saya disini karna kasus mas mas, kasusnya penganiayaan, jadi yang saya pukuli itu sebenarnya teman pacar saya kemudian saya dilaporkan sama ibunya ke polisi kemudian ya diamankan di sel lalu sampek dibawa buat direhab disini” (Informan S selaku PM, 9 Juni 2022)

S mengaku telah menyesal melakukan tindakan tersebut karena didasarkan pada ketiak tuahannya akan yang dilakukan yang akhirnya menjerumuskan ke dalam permasalahan tersebut, hingga berurusan dnegan hukum.

## 2. Informan 2

Penerima manfaat atau klien kedua berisisial D yang melakukan wawancara dengan peneliti adalah anak laki – laki berusia 14 tahun yang saat ini menempuh pendidikan SMP. D telah melakukan rehabilitasi dari bulan Juni 2022. D merupakan salah satu pelaku kasus kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh 4 ABH lain yang juga berada di rumah singgah dinas sosial PPPA ini.

“saya disini karena kasus mencuri motor mas, barengan sama temen2, sehabis lihat konser di desa sebelah, ada motor kemudian saya dan teman teman bawa, untuk kemudian dijual di facebook, setelahnya saya dibawa kesini sama polisi(Informan D, 12 Juni 2022)

## 3. Informan 3

Penerima manfaat atau klien kedua berisialis R yang melakukan wawancara dengan peneliti adalah anak laki – laki berusia 16 tahun yang saat ini menempuh pendidikan SMK. ABH R telah melakukan rehabilitasi dari bulan Juni 2022. R merupakan salah satu pelaku kasus kejahatan Pengeroyokan disertai perusakan yang dilakukan oleh 2 ABH lain yang juga berada di rumah singgah dinas sosial PPPA ini.

“saya disini karena kasus tawuran antar perguruan silat mas, barengan sama temen2, sehabis ada acara pawai dari perguruan silat, saya dan teman teman terganggu dengan suara motor brong yang di gas, kemudian saya kejar sama temen temen trus dipukuli di tempat mototrnya di rusak, setelahnya saya dibawa kesini sama polisi(Informan D , 12 Juni 2023)

Berkaitan dengan hal ini ketiga informan tersebut merupakan ABH dengan jenis pelaku yang telah melakukan tindak kejahatan yang dilarang secara hukum atau melanggar hukum kemudian hasil dari putusan polres nganjuk mereka perlu mendapatkan penanganan dan pembinaan secara menyeluruh dengan diberikan pelayanan rehabilitasi sosial selama kurang lebih 3 bulan agar bisa melaksanakan fungsi sosial nya secara baik.

Kondisi psikologis anak murung saat berada di rumah singgah, tidak mau belajar, serta anak putus sekolah, karena anak memiliki trauma akan yang terjadi pasca dilakukan penahanan, anak menjadi lebih diam dan pasif dalam interaksi serta anak kesulitan bergaul, hal ini dibuktikan dengan cara komunikasi anak yang menlantar dan lebih sulit duntuk diajak komunikasi.

“Tentunya pernah mas kami sering menghadapi anak-anak yang datang dengan kondisi psikologis yang sangat terpengaruh oleh pengalaman mereka, terutama setelah penahanan. Anak-anak ini sering kali menunjukkan sikap murung, lebih diam, dan pasif dalam berinteraksi dengan sesama. Beberapa dari mereka juga mengalami kesulitan untuk kembali ke rutinitas normal, termasuk dalam hal belajar. Salah satu tantangan utama adalah trauma yang mereka rasakan setelah mengalami penahanan, yang membuat mereka merasa takut dan terisolasi” informan AK

Selanjutnya lebih lanjut Dijtunjang dengan pengakuan ABH saat ditanya oleh peneliti

“saya takut dan malu mas, kalau ditanya tentang kasus yang saya alami, nanti kalau pulang dari sini gimana gimananya bingung,” informan D

Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang ditempatkan di Rumah Singgah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Nganjuk sering kali mengalami ketidakkeberfungsian sosial, yang mengacu pada kesulitan mereka dalam beradaptasi atau berinteraksi dengan lingkungan sosial mereka setelah terlibat dalam masalah hukum. Ketidakkeberfungsian sosial ini bisa berupa gangguan dalam hubungan interpersonal, kesulitan dalam berintegrasi dengan keluarga, teman sebaya, sekolah, atau masyarakat luas. Beberapa faktor yang menyebabkan ketidakkeberfungsian sosial pada ABH di Rumah Singgah antara lain adalah trauma emosional, pengaruh lingkungan sosial yang buruk, serta stigma sosial yang melekat pada mereka setelah berhadapan dengan hukum serta trauma pasca penangkapan kepolisian.

“Trauma pasca-penahanan sangat berpengaruh pada kondisi psikologis mereka. Anak-anak yang sebelumnya memiliki interaksi sosial yang normal menjadi lebih tertutup dan menarik diri. Mereka cenderung lebih murung, tidak mau berinteraksi, dan bahkan kesulitan untuk kembali bergaul dengan teman-teman sebayanya. Hal ini bisa terlihat dari komunikasi mereka yang lebih sulit, dengan banyak melantur dan tidak fokus. Ketika kami mencoba mengajak mereka berbicara, mereka lebih banyak diam dan tampak enggan untuk menjalin percakapan. Ini adalah salah satu tanda bahwa mereka sedang berjuang dengan perasaan takut, cemas, dan bingung.” TG

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penelitian keberfungsian sosial yang dialami ABH sejalan dengan pendapat dedi suharto (2014) ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar serta pemenuhan kebutuhan sosial serta ketidakmampuan dalam menghadapi peran kemampuan serta goncangan dalam diri, kondisi dimana ABH tidak mampu menjalankan fungsinya secara baik.

## 4.2 Pembahasan

### 4.2.1 Proses Intervensi Pekerja Sosial

Proses intervensi Pekerja Sosial merupakan langkah penting dalam memberikan bantuan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat yang mengalami masalah sosial. Pada rumah singgah Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk, Pekerja Sosial berperan dalam memberikan dukungan psikososial, bantuan sosial, dan penguatan kapasitas bagi anak-anak dan perempuan yang berada dalam perlindungan sosial, termasuk anak berhadapan dengan hukum (ABH). Pendekatan yang digunakan dalam proses intervensi ini dapat dilakukan dengan berbagai teknik, antara lain teknik sosial *case work* dan *group work*. Kedua teknik ini memiliki karakteristik dan metodologi yang berbeda, namun keduanya sangat efektif dalam mendukung klien untuk mengatasi masalah sosial yang dihadapi.

Meskipun *case work* dan *group work* memiliki pendekatan yang berbeda, keduanya saling melengkapi dalam proses intervensi di rumah singgah Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk. *Case work* fokus pada kebutuhan individu dan mendalam, sementara *group work* memperkuat hubungan antar individu dalam kelompok dan meningkatkan keterampilan sosial mereka. Dalam praktiknya, Pekerja Sosial dapat menggabungkan kedua teknik ini untuk mencapai hasil yang lebih optimal, misalnya dengan melakukan sesi *case work* untuk individu dan sesi *group work* untuk kelompok yang memiliki masalah sosial serupa.

Adanya anak yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Nganjuk disebabkan, karena berbagai faktor yang melatarbelakangi, mulai dari kondisi sosial ekonomi, kurangnya pengawasan keluarga, hingga dampak dari pergaulan yang tidak sehat. Setiap tahunnya, jumlah kasus yang melibatkan anak semakin meningkat, menunjukkan bahwa permasalahan ini terus menjadi tantangan besar bagi masyarakat dan pemerintah setempat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dan terkoordinasi untuk menanggulangi masalah ini, Salah satunya

upaya Pekerja Sosial dalam melakukan pencegahan yang dilakukan untuk menangani anak berhadapan dengan hukum.

Proses intervensi yang dilakukan oleh Pekerja Sosial di Rumah Singgah Kabupaten Nganjuk untuk mengembalikan fungsi sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) melibatkan beberapa tahapan yang dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi. Lembaga menggunakan Sosial case dan Grup work

Sosial case work dan Grup work Menjadi penting untuk merubah instrumen instrumen dalam diri klien pendekatan micro ini menggunakan konseling karena instrumen sosial klien sebelumnya sudah menciderai nilai nilai sosial ABH oleh karena itu perlu dimodifikasi dari segi konseling, ada koreksi akan perilaku akan melalui konseling, yang didukung dengan spiritual dan pelatihan keterampilan. Adapun proses intervensi menggunakan sosial case work dan menggunakan sosial grup work.

### **1. Pembinaan Pelaku Perorangan**

Pembinaan secara perorangan/individual merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan khususnya dalam menghadapi tingkah laku anak. Hal tersebut dikarenakan banyak anak yang berbeda-beda kelakuan sehingga membutuhkan perlakuan dalam bentuk pembinaan yang berbeda pula. Salah satu bentuk pembinaan ini adalah pembinaan yang harus dilakukan secara perorangan/individual. Rumah singgah Dinsos PPPA Nganjuk telah melakukan pembinaan secara perorangan, pembinaan ini dilakukan dengan hanya melibatkan masing-masing Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan para pembina Rumah singgah Dinsos PPPA Nganjuk. Dimana anak masih dalam kondisi ingin mencari jati dirinya harus dibantu dan diarahkan ke jalan yang lebih baik, oleh karena itu serangkaian proses pembinaan individu ini penting untuk menunjang kemandirian anak seperti

#### a) Konseling

Membina anak melalui konseling salah satu hal yang penting harus dilakukan hal ini bertujuan untuk melihat bagaimana kondisi psikis anak saat berada di Rumah singah Dinsos PPPA Nganjuk. pembinaan melau konseling yang dilakukan di Rumah singgah dilakukan tidak terstruktur, dan saat anak ABH melakukan pelanggaran di rumah singgah maka akan dilakukan pembinaan konseling, begitu juga jika pengasuh anak melaporkan perkembangan anak maka akan dilakukan konseling kepada anak untuk mengetahui bagaimana perkembangan anak setelah tinggal di Rumah singgah.

#### b) Bimbingan Fisik

Bimbingan fisik adalah serangkaian kegiatan pemeliharaan diri, pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, olah raga dan perawatan kesehatan. bimbingan fisik yang dilakukan Rumah singah Dinsos PPPA Nganjuk terhadap ABH terdiri dari :

- a) Pemeliharaan diri / life skill Anak mampu memelihara kebersihan diri sendiri dan lingkungannya seperti kebersihan badan, merawat baju, kebersihan kamar dan lingkungan
- b) Pemenuhan kebutuhan makan
- c) Dengan pemenuhan kebutuhan menu makan sesuai standar gizi dan kalori akan tercipta tumbuh kembang anak yang sehat, mendukung proses mempercepat perubahan perilaku anak.

## 2. Pembinaan Kelompok (Grup Work)

#### a. Bimbingan Sosial

Bimbingan sosial yang dilakukan di Rumah singgah ABH selalu dilatih untuk meningkat kan jiwa sosialnya dengan cara banyak memberikan anak kerja sama seperti saat gotong royong, kemudian saat belajar pendidik menanamkan bagaimana cara bergaul dengan teman sebaya yang baik sehingga anak yang berhadapan dengan hukum terdoktrin untuk melakukan hal tersebut.

### b. Bimbingan Pendidikan

Anak yang berhadapan hukum di Rumah singgah dibekali pendidikan setiap harinya dikarenakan tidak semua ABH yang bersekolah, sebagian ABH memang masih tetap menempuh pendidikan disekolah dengan syarat orang tua ABH tetap mengantar jemput anak saat pergi dan pulang sekolah namun ada juga ABH yang sudah putus sekolah sehingga ABH tersebut diberikan pendidikan seadanya di rumah singgah, di rumah singgah mereka diajarkan cara membaca bagi yang belum lancar membaca kemudian berhitung, memberikan motivasi kepada ABH membekali anak yang berhadapan dengan hukum belajar keterampilan yang dibutuhkan untuk mengembangkan kepercayaan diri ABH.


“Bagi anak2 ABH yang masih sekolah kita tetap tunjang sekolahnya untuk tetap masuk sekolah, namun ada aturan dari kami karena tidak adanya kendaraan yang memadai orang tua harus antar jemput anaknya, setiap bagi dan dikembalikan disini setiap sorenya saat pulang sekolah, selain kewajiban juga bentuk tanggung jawab orangtua akan pendidikan anaknya” WD

### c. Bimbingan Keterampilan

Bimbingan keterampilan yang dilakukan di Rumah Singgah Dinsos PPPA Nganjuk merupakan bagian integral dari program rehabilitasi yang dirancang untuk memberikan anak-anak berhadapan dengan hukum (ABH) bekal keahlian yang dapat mereka gunakan setelah keluar dari rumah singgah. Program keterampilan ini meliputi berbagai bidang yang sangat relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Beberapa keterampilan yang diajarkan di Rumah Singgah antara lain pelatihan komputer, bengkel motor, serta keterampilan membuat kopi atau barista. Setiap keterampilan ini diberikan oleh pembimbing keterampilan yang berkompeten di bidangnya, yang tidak hanya mengajarkan teori tetapi juga memberi kesempatan bagi ABH untuk mempraktekkan langsung apa yang mereka pelajari.

Pelatihan komputer menjadi salah satu program unggulan yang diberikan di Rumah Singgah. Dalam pelatihan ini, ABH diberi pemahaman dasar mengenai

penggunaan perangkat komputer, termasuk keterampilan mengetik, penggunaan aplikasi perkantoran, serta dasar-dasar desain grafis atau pemrograman. Dengan semakin berkembangnya dunia digital, keterampilan ini sangat penting karena dapat membuka peluang bagi ABH untuk bekerja di sektor yang membutuhkan keahlian teknologi, baik itu di bidang administrasi, desain grafis, maupun bidang digital marketing. Pelatihan komputer ini memberikan mereka akses kepada dunia yang lebih luas dan mempersiapkan mereka untuk beradaptasi dengan dunia kerja yang semakin mengandalkan teknologi.



Gambar 4.1 pelatihan komputer oleh ABH(sumber: dokumentasi peneliti)

“Pelatihan komputer kami pilih sebagai program unggulan karena semakin berkembangnya dunia digital dan kebutuhan pasar kerja yang mengandalkan teknologi. Banyak sektor yang kini membutuhkan keahlian komputer dasar, dan kami ingin memberikan ABH kesempatan untuk memiliki keterampilan yang dapat membuka peluang kerja. Dengan memberikan pelatihan ini, kami berharap mereka dapat mempersiapkan diri untuk masa depan yang lebih baik, serta dapat beradaptasi dengan dunia kerja yang semakin mengandalkan perangkat digital” AK

Sejalan dengan yang diungkapkan ABH S Bimbingan keterampilan yang diberikan oleh Pekerja Sosial dapat membantu saat nanti keluar dari rehabilitasi

“ disini kalau keterampilannya diberikan pelatihan komputer, kopi sama pelatihan di bengkel mas, ya semoga nanti bisa dadi bahan belajar saat sudah keluar dari sini” S

Selain pelatihan komputer, keterampilan bengkel motor juga menjadi bagian dari program yang diajarkan di Rumah Singgah. Dalam pelatihan ini, ABH diajarkan cara-cara dasar perawatan dan perbaikan sepeda motor, termasuk mengganti oli, memperbaiki sistem rem, serta menangani masalah teknis lainnya yang sering terjadi pada sepeda motor. Keterampilan ini tidak hanya bermanfaat untuk kehidupan pribadi ABH dalam merawat kendaraan mereka, tetapi juga membuka peluang mereka untuk bekerja di bengkel atau membuka usaha perbaikan motor. Di daerah-daerah yang memiliki banyak kendaraan bermotor, keterampilan ini sangat dibutuhkan, dan ABH yang menguasai keterampilan ini dapat memperoleh penghasilan yang layak.

Salah satu keterampilan lain yang diberikan adalah pelatihan barista, di mana ABH belajar tentang seni menyeduh kopi dan mengelola kedai kopi. Program ini tidak hanya mengajarkan mereka teknik-teknik dasar dalam meracik kopi, seperti pembuatan espresso, cappuccino, atau latte, tetapi juga mencakup keterampilan dalam manajemen usaha, seperti pelayanan pelanggan dan pengelolaan keuangan usaha. Dengan berkembangnya budaya kopi di berbagai daerah, keterampilan ini menjadi sangat relevan, dan ABH yang menguasai keterampilan barista memiliki peluang untuk bekerja di kafe, restoran, atau bahkan membuka usaha kedai kopi sendiri.

“Salah satu keterampilan yang kita berikan kepada ABH Adalah pelatihan barista, kami ada tim untuk mengajarkan dasar-dasar seni menyeduh kopi, mulai dari pembuatan espresso, cappuccino, latte, hingga berbagai minuman kopi lainnya. Kami juga mengajarkan teknik-teknik dasar dalam meracik kopi dengan menggunakan mesin espresso serta teknik manual brewing. Namun, pelatihan ini tidak hanya terbatas pada teknik pembuatan kopi. Kami juga mengajarkan keterampilan dalam manajemen usaha, termasuk pelayanan pelanggan yang baik, cara mengelola kedai kopi, serta pengelolaan keuangan usaha. Ini penting untuk mempersiapkan ABH agar tidak hanya bekerja di industri kopi, tetapi juga memiliki kemampuan untuk membuka usaha sendiri di bidang ini." WD

Tujuan utama dari program keterampilan ini adalah untuk memberikan ABH keahlian yang dapat digunakan sebagai bekal hidup setelah mereka menyelesaikan masa rehabilitasi di Rumah Singgah. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa setelah ABH keluar dari rumah singgah, mereka tidak kembali ke kehidupan yang penuh masalah di keluarga atau lingkungan yang tidak mendukung. Dengan keterampilan yang dimiliki, mereka diharapkan dapat mandiri secara finansial dan tidak terjebak dalam perilaku negatif yang membawa mereka kembali ke masalah hukum. Dengan demikian, keterampilan yang diajarkan bukan hanya untuk pekerjaan jangka pendek, tetapi juga untuk keberlanjutan kehidupan mereka di masa depan.



#### 4.2 Pelatihan Pembuatan Kopi kepada ABH(sumber: dokumentasi peneliti)

Dalam jangka panjang, program keterampilan ini dapat membantu ABH untuk memiliki peluang kerja yang lebih baik dan membuka jalan bagi mereka untuk reintegrasi sosial yang lebih mulus. Dengan menguasai keterampilan yang relevan dan dibutuhkan di pasar kerja, ABH memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan terhindar dari pengaruh lingkungan yang dapat merugikan mereka. Selain itu, keterampilan yang diajarkan juga meningkatkan rasa percaya diri ABH, karena mereka merasa lebih berdaya dan siap untuk menghadapi tantangan hidup setelah masa rehabilitasi berakhir.

Dengan demikian, program rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum di bidang keterampilan ini sangat penting dan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi masa depan ABH. Melalui bimbingan keterampilan, ABH tidak hanya mendapatkan bekal teknis yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka, tetapi juga merasakan dukungan dari Pekerja Sosial dan lembaga yang

peduli terhadap masa depan mereka. Program ini diharapkan dapat menciptakan generasi ABH yang lebih baik, mandiri, dan tidak terjerumus kembali dalam masalah hukum, serta dapat berkontribusi positif pada masyarakat.

#### E. Bimbingan Keagamaan

Bimbingan keagamaan adalah serangkaian kegiatan pemberian pengetahuan dasar keagamaan, etika kepribadian dan kedisiplinan sehingga anak mau dan mampu melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinannya serta mampu menunjukkan peran sesuai dengan kondisi dimana dia berada.

“ya ada mas kegiatan keagamaan yang mana didalamnya kita bekerja sama dengan pihak NU setempat untuk diajari mengaji, secara berkelompok, agar anak2 ini lebih mengerti dan paham dengan pengetahuan agama selama dirumah singgah, kita buat jadwal juga setiap selasa dan kamis karena dari pengajarnya bisanya hari itu” AK

Seperti yang dikatakan informan R “ kita disini diajari ngaji sholat, dan bacaan surat surat pendek” R

Seperti hasil wawancara dengan informan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) diajarkan untuk mendalami agama islam seperti mengaji baca Al-Qur’an dan Iqra, sholat, mendalami rukun iman dan rukun islam. Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan norma dan nilai-nilai baik dalam masyarakat agar bisa dijadikan penangkal sikap dan perilaku yang tidak baik kelak nya. Dan juga anak diajarkan berpakaian sesuai ajaran agama sehingga anak terbiasa sampai dewasa.



4.3 Bimbingan keagamaan mengaji dilakuka ABH(sumber: dokumentasi peneliti)

Kegiatan tersebut akan dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh lembaga. Seperti pada siang hari akan diajarkan dasar keagamaan seperti: menghafal rukun iman, dan rukun islam dan diberikan ceramah agama. Sedangkan pada malam hari setelah sholat berjemaah anak akan diajarkan untuk membaca al-quran atau iqra serta caracara sholat dan berwudhu yang benar.

#### d. Pembinaan Kesadaran Hukum

Pembinaan kesadaran hukum adalah materi yang diberikan kepada ABH tentang akibat yang akan terjadi jika anak melanggar hukum hal ini diberikan agar anak mampu mengendalikan dirinya untuk tidak melanggar perbuatan yang melanggar hukum, kegiatan ini dilakukan tidak terstruktur biasanya dilakukan sekali dalam sebulan maupun sekali dalam dua bulan oleh Balai Pemasarakatan (BAPAS) dan dilakukan di Aula Rumah singgah.

### **4.2.2 Tahapan intervensi**

Berdasarkan pada teori tahapan intrevensi micro memiliki perbedaan pada konteks ABH memiliki tambahan tahapan signifikan serta resosialisasi terhadap ABH diRumah Singgah Dinsos PPPA, serangkaian proses yang dilakukan di rumah singgah dinas sosial mereka menggunakan tahapan tahapan yang berbeda sebagai dasar pelaksanaan:Memiliki perbedaan dengan memiliki perbedaan signifikan berkaitan dengan intervensi ada penambahan tahapan dalam proses ABH, diantaranya

#### **1. Langkah awal Identifikasi Masalah dan Kebutuhan**

Proses intervensi dimulai dengan identifikasi masalah yang dihadapi oleh Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), yang merupakan tahap krusial dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pada tahap ini, Pekerja Sosialmelakukan serangkaian teknik untuk menggali informasi mendalam mengenai kondisi individu ABH. Wawancara adalah salah satu metode utama yang digunakan, di mana Pekerja Sosialberbicara langsung dengan ABH untuk memperoleh wawasan tentang pemikiran, perasaan, dan pandangan mereka terhadap situasi yang

dihadapi. Wawancara ini dilakukan dengan cara yang terbuka dan tidak menghakimi, bertujuan untuk membangun hubungan saling percaya antara Pekerja Sosial dan ABH.

“Hal yang Pertama-tama, langkah yang kami lakukan adalah melakukan penggalian informasi. Proses ini sangat penting karena kami harus memahami secara mendalam kondisi setiap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang datang ke Rumah Singgah. Setiap anak memiliki latar belakang dan permasalahan yang berbeda, sehingga asesmen yang komprehensif menjadi dasar untuk merancang intervensi yang tepat” AK

Hasil dari tuturan di atas Selain Penggalian informasi, observasi langsung juga merupakan bagian penting dari proses identifikasi masalah. Pekerja Sosial mengamati perilaku, reaksi, dan interaksi ABH dalam berbagai situasi, baik di lingkungan rumah singgah maupun di luar lingkungan tersebut. Observasi ini memungkinkan Pekerja Sosial untuk melihat dinamika sosial dan emosional ABH yang mungkin tidak terungkap dalam wawancara, seperti ketidakmampuan untuk berinteraksi secara sehat dengan teman sebaya atau kesulitan dalam mengelola emosi mereka. Melalui observasi ini, Pekerja Sosial dapat memahami lebih dalam bagaimana ABH merespons lingkungan sekitar mereka dan faktor-faktor eksternal yang mungkin mempengaruhi perilaku mereka.

“Ya, tentunya kami juga harus melakukan observasi langsung kepada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang ada di sini. Observasi ini sangat penting sebagai bagian dari proses asesmen yang menyeluruh. Melalui observasi, kami bisa melihat perilaku ABH secara langsung, bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain, serta bagaimana mereka merespons saat kita berbicara serta melihat berbagai situasi yang ada di lingkungan Rumah Singgah. Dalam hal ini, kami tidak hanya mengamati perilaku mereka di dalam ruangan, tetapi juga di luar ruangan, seperti saat mereka berinteraksi dengan teman sebaya yang jadi ABH, serta menjalani aktivitas sehari-hari selama di shelter ini” Informan TG

Proses identifikasi masalah juga melibatkan asesment menyeluruh terhadap kondisi psikologis ABH. Dengan pendekatan ini, Pekerja Sosial dapat memahami apakah faktor-faktor seperti depresi, kecemasan, atau pengalaman traumatis menjadi pemicu utama dari tindakan mereka yang melibatkan hukum. Selain menganalisis kondisi psikologis, identifikasi masalah juga mencakup pemahaman lebih lanjut tentang latar belakang sosial ABH, termasuk hubungan keluarga, status pendidikan, dan kondisi ekonomi mereka. Pekerja Sosial melakukan pengumpulan data tentang kondisi keluarga ABH, termasuk dinamika hubungan dengan orang tua, pengaruh lingkungan tempat tinggal, serta pola asuh yang diterima. Kondisi sosial yang kurang mendukung, seperti kurangnya perhatian dari orang tua atau ketidakmampuan keluarga dalam memberikan dukungan emosional yang stabil, sering kali menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan ABH untuk melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, identifikasi ini juga mencakup pemetaan mengenai kekuatan dan kelemahan dalam sistem keluarga dan sosial ABH.

“ sebagai Pekerja Sosial tentunya kita juga melihat peran keluarga dalam mendidik anak ini seperti apa agar tindakannya nanti juga disesuaikan untuk kebutuhan anak, kedepannya” WD

Lebih lanjut, proses identifikasi juga mencakup pemetaan kebutuhan ABH yang bersifat multidimensi. Pekerja Sosial tidak hanya fokus pada aspek rehabilitasi psikologis, tetapi juga pada pengembangan keterampilan hidup yang sangat dibutuhkan untuk mempersiapkan ABH agar dapat berfungsi kembali dalam masyarakat. Keterampilan hidup yang dimaksud meliputi kemampuan untuk mengelola emosi, keterampilan sosial, komunikasi, serta keterampilan kerja yang dapat membantu ABH dalam beradaptasi dengan kehidupan di luar lembaga atau rumah singgah. Pemetaan ini sangat penting untuk merancang intervensi yang sesuai dan terfokus, dengan tujuan agar ABH tidak hanya terhindar dari masalah hukum, tetapi juga dapat menjalani kehidupan yang lebih baik dengan dukungan yang tepat.

## 2. Perencanaan Intervensi

Berdasarkan hasil identifikasi yang telah dilakukan melalui wawancara, observasi, dan asesmen psikologis, Pekerja Sosialkemudian merancang rencana intervensi yang sesuai dengan kebutuhan setiap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Tahap perencanaan ini sangat krusial karena akan menentukan arah dan bentuk dukungan yang akan diberikan kepada ABH selama masa rehabilitasi mereka. Pekerja Sosialmenyusun rencana intervensi dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi masing-masing ABH, serta mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku mereka, seperti latar belakang keluarga, lingkungan sosial, serta kondisi psikologis yang mungkin mereka alami.

Rencana intervensi yang disusun memiliki tujuan yang jelas, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan jangka pendek berfokus pada stabilisasi kondisi ABH, yakni membantu mereka untuk mengelola emosi, mengurangi stres, serta meningkatkan kemampuan mereka dalam berinteraksi sosial. Hal ini penting untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi ABH, sehingga mereka dapat mulai membangun kembali kepercayaan diri dan mengurangi perasaan bersalah atau cemas akibat permasalahan hukum yang mereka hadapi. Tujuan jangka panjang, di sisi lain, berkaitan dengan reintegrasi sosial, di mana ABH diharapkan bisa kembali berfungsi dalam masyarakat dengan peran yang positif, serta memiliki keterampilan hidup yang memadai untuk menghadapi tantangan di masa depan. Seperti yang dikatakan oleh informan.

"Rencana intervensi yang disusun di Rumah Singgah bertujuan untuk memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan ABH, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan jangka pendek berfokus pada stabilisasi kondisi ABH, yang artinya kami ingin membantu mereka untuk mengelola emosi, mengurangi stres, dan meningkatkan kemampuan mereka dalam berinteraksi sosial. Ini penting untuk menciptakan rasa aman dan nyaman, sehingga ABH bisa mulai membangun kembali kepercayaan diri mereka yang mungkin terganggu akibat permasalahan hukum yang mereka hadapi. Selain itu, kami ingin mengurangi perasaan bersalah atau kecemasan yang mereka alami, yang seringkali menjadi penghambat dalam proses rehabilitasi mereka." WD

Salah satu metode intervensi yang sering digunakan dalam perencanaan ini adalah konseling individual. Konseling individual bertujuan untuk memberikan ruang bagi ABH untuk mengungkapkan perasaan, pemikiran, dan masalah yang mereka hadapi secara pribadi dengan pekerja sosial. Pendekatan ini memungkinkan Pekerja Sosial untuk memberikan dukungan emosional yang lebih intensif, serta membantu ABH untuk mengatasi perasaan trauma, penyesalan, atau ketakutan yang sering kali mereka rasakan. Melalui konseling ini, Pekerja Sosial dapat membantu ABH untuk merumuskan pemahaman yang lebih baik tentang tindakan mereka, serta memberikan arahan tentang bagaimana mereka bisa mengambil langkah-langkah positif ke depan. Seperti yang diungkapkan informan AK

“Pada awalnya untuk melakukan intervensi banyak metode ya mas, kami umumnya menggunakan intervensi berbasis individual, agar kita lebih tau permasalahan anak secara mendalam dan tidak hanya melihat sekilas saja, kita juga bisa memberikan dukungan moral tentang apa yang dialami oleh anak” AK

Melanjut dari hasil wawancara informan AK, Selain konseling individual, Pekerja Sosial juga merancang intervensi berbasis kelompok, di mana ABH akan ditempatkan dalam kelompok yang terdiri dari anak-anak dengan masalah yang serupa. Pendekatan kelompok ini bertujuan untuk menciptakan rasa kebersamaan dan dukungan antara sesama ABH. Melalui interaksi dalam kelompok, ABH dapat saling berbagi pengalaman, memberikan dukungan emosional, serta belajar dari satu sama lain. Pendekatan ini sangat efektif dalam membantu ABH merasa tidak sendirian dalam permasalahan yang mereka hadapi, serta memberi mereka kesempatan untuk belajar keterampilan sosial, seperti cara berkomunikasi yang baik, menghargai pendapat orang lain, dan bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.

“kami melakukan konseling tidak hanya dengan individu sendiri mas, namun juga ada beberapa treatment konseling yang kita terapkan

disini, seperti contohnya anak-anak yang memiliki kasus hukum serupa, agar saling memberikan support dan bantuan, serta menciptakan rasa kebersamaan antar ABH selama proses rehabilitasi disini” WD

### **3. Implementasi Intervensi**

Implementasi intervensi adalah tahap pelaksanaan dari rencana intervensi yang telah disusun sebelumnya oleh pekerja sosial. Proses ini mengarah pada penerapan metode-metode yang telah dipilih untuk membantu Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam mengatasi permasalahan mereka. Pekerja Sosial memulai implementasi dengan memberikan pendampingan secara individu, yang bertujuan untuk memberikan perhatian lebih kepada ABH dengan pendekatan yang lebih personal dan spesifik. Pendampingan ini dilakukan untuk membangun rasa percaya diri ABH, membantu mereka mengatasi trauma atau kecemasan yang mungkin mereka alami, serta memberi mereka ruang untuk berbicara tentang perasaan dan pemikiran mereka tanpa merasa dihakimi.

Pendampingan individual ini melibatkan konseling, di mana Pekerja Sosial memberikan ruang bagi ABH untuk menggali perasaan mereka secara lebih dalam. Dalam sesi konseling ini, Pekerja Sosial membantu ABH untuk memahami permasalahan yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengelolanya dengan cara yang sehat. Konseling ini juga bertujuan untuk memperbaiki aspek psikologis ABH, mengurangi perasaan bersalah atau kecemasan yang mungkin timbul akibat keterlibatan mereka dalam masalah hukum. Selain itu, Pekerja Sosial dapat mengajarkan teknik-teknik coping yang efektif untuk membantu ABH menghadapi stres dan mengelola emosi mereka dengan lebih baik..

Bentuk pembinaan secara perorangan ini sangat perlu khususnya untuk menumbuhkan semangat dari ABH untuk menjalani harinya di Rumah singgah. Pembinaan secara individual yang dilakukan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang dilakukan di Rumah singgah Dinsos PPPA Nganjuk adalah sebagai berikut :

#### **a. Assesment**

Assessment adalah sebagian dari tugas Pekerja Sosial untuk mencari informasi dari anak yang masuk untuk di rehabilitasi. Assessment akan dilakukan kepada semua anak rehabilitasi baik itu anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan sosial, anak yang mendapat kekerasan dari keluarga, anak jalanan dan anak rehabilitasi lainnya. Bagi Pekerja Sosial assessment bermanfaat untuk mengetahui kondisi atau kasus anak rehabilitasi untuk menangani mengenai peluang penanganannya serta program apa yang bisa dilakukan untuk anak yang berhadapan dengan hukum selama di rehabilitasi. Seperti yang tertuang dalam hasil wawancara dengan informan AK

“Asesmen dalam konteks rehabilitasi anak melibatkan proses pengumpulan informasi secara menyeluruh. Kami menggali berbagai aspek, mulai dari kondisi fisik, psikologis, hingga latar belakang sosial anak. Tujuan utama dari asesmen ini adalah untuk memahami masalah yang dihadapi anak, apakah itu terkait dengan hukum, kekerasan keluarga, atau masalah sosial lainnya. Proses asesmen ini dilakukan kepada semua anak yang masuk untuk direhabilitasi, baik itu anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan sosial, anak yang mengalami kekerasan di keluarga, hingga anak jalanan. Kami melakukan wawancara, observasi, dan terkadang bekerja sama dengan pihak terkait untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap.” AK



#### 4.4 proses tahapan assesment oleh pekerja a sosial(dokumentasi peneliti)

##### b. Pembinaan Restoratif

Konsep restoratif lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana dan korbannya sendiri. Tata cara peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog

dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Pembinaan restoratif ini juga dilakukan oleh Rumah singah Dinsos PPPA Nganjuk yang bertujuan sebagai salah satu penyelesaian konflik diantara anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku dan anak yang berhadapan dengan hukum sebagai korban. Proses pembinaan restoratif tergantung dari mana tahap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) masuk, pembinaan restoratif hanya dilakukan untuk anak yang masuk melalui non aparat penegak hukum yaitu melalui rujukan dari organisasi masyarakat atau organisasi sosial maupun Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk

Pembinaan restoratif merupakan pendekatan yang berfokus pada terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana dan korban. Dalam konsep ini, peradilan pidana yang biasanya mengedepankan pembedaan, beralih menjadi proses yang mengutamakan dialog dan mediasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana. Tujuan dari pembinaan restoratif adalah untuk mencapai kesepakatan yang lebih adil dan seimbang, baik untuk pelaku maupun korban, serta untuk memperbaiki hubungan di antara keduanya. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dan mencegah berlarut-larutnya konflik yang bisa merugikan kedua pihak. Pembinaan ini lebih menekankan pada pemulihan keadaan dan tidak hanya pada sanksi hukuman semata.

Di Kabupaten Nganjuk, Rumah Singgah Dinsos PPPA juga menerapkan prinsip pembinaan restoratif dalam penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Pembinaan restoratif ini bertujuan untuk menjadi salah satu alternatif penyelesaian konflik yang terjadi antara anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku dan anak yang berhadapan dengan hukum sebagai korban. Rumah Singgah menyediakan ruang bagi ABH untuk menyelesaikan permasalahan mereka dengan cara yang lebih manusiawi dan memperhatikan kepentingan semua pihak yang terlibat. Dalam hal ini, pihak korban dan pelaku memiliki kesempatan untuk berdialog, berbagi perasaan, serta mencapai kesepakatan yang

saling menguntungkan tanpa mengesampingkan hak-hak mereka. Hal ini seimbang dengan pernyataan dari informan yang menyatakan:

“jadi tujuan utama dari pembinaan restoratif ini adalah untuk menjadi alternatif penyelesaian yang lebih adil dan seimbang antara pihak korban dan pelaku. Rumah Singgah memberikan ruang bagi ABH untuk menyelesaikan permasalahan mereka secara bersama, dengan menghormati hak masing-masing pihak. Dalam proses ini, ABH yang menjadi pelaku tindak pidana dan ABH yang menjadi korban dapat berdialog secara terbuka, berbagi perasaan, dan mencari kesepakatan yang saling menguntungkan. Proses ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk memperbaiki hubungan dan memulihkan situasi yang sebelumnya rusak akibat tindak pidana.” Informan WD

Proses pembinaan restoratif di Rumah Singgah Dinsos PPPA Nganjuk berlangsung melalui tahapan-tahapan yang bergantung pada posisi ABH dalam sistem peradilan. Jika ABH masuk ke dalam sistem peradilan melalui jalur non aparat penegak hukum, seperti melalui rujukan dari organisasi masyarakat atau organisasi sosial, maka mereka bisa menjalani proses pembinaan restoratif. Hal ini memberikan kesempatan bagi ABH untuk memperbaiki kesalahan mereka dan memberikan ruang bagi mereka untuk menyelesaikan masalah secara damai. Pembinaan restoratif diharapkan dapat membantu anak-anak ini agar tidak hanya menjalani hukuman semata, tetapi juga dapat belajar dan tumbuh dari pengalaman tersebut untuk menjadi pribadi yang lebih baik.



#### 4.5 Pendampingan berbasis restoratif (sumber: dokumentasi peneliti)

Pembinaan restoratif juga memiliki tujuan untuk mengurangi stigma negatif yang sering melekat pada ABH. Sebagai pelaku tindak pidana, anak-anak sering kali dicap dengan pandangan yang tidak adil oleh masyarakat. Dengan adanya pembinaan restoratif, mereka diberi kesempatan untuk memperbaiki hubungan dengan masyarakat, korban, dan bahkan keluarga mereka sendiri. Hal ini berfungsi untuk mengembalikan martabat mereka, sekaligus memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk melihat perubahan yang terjadi pada ABH sebagai bagian dari proses rehabilitasi, bukan hanya sebagai pelaku yang harus dihukum.

Dalam hal ini, Dinsos PPPA Kabupaten Nganjuk memainkan peran penting sebagai fasilitator yang mengarahkan ABH untuk mengikuti proses ini. Keberhasilan pembinaan restoratif sangat bergantung pada keterlibatan aktif semua pihak yang terlibat, mulai dari pihak keluarga, masyarakat, hingga organisasi sosial yang mendukung proses penyelesaian konflik ini. Pembinaan restoratif diharapkan dapat menjadi solusi yang lebih efektif dan manusiawi dalam menangani ABH, dengan tujuan jangka panjang untuk menciptakan integrasi sosial yang lebih baik dan mengurangi angka pengulangan pelaku tindak pidana anak di masa depan.

#### **4. Intervensi berbasis Pendampingan keluarga**

Pendampingan keluarga merupakan salah satu aspek penting dalam intervensi Pekerja Sosial terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Sebagai bagian dari pendekatan yang holistik, Pekerja Sosial tidak hanya bekerja dengan anak tersebut, tetapi juga melibatkan keluarga mereka untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan aman bagi anak dalam proses pemulihan. Keluarga, sebagai unit sosial pertama dan terdekat dengan anak, memegang peranan penting dalam membentuk sikap, perilaku, serta kesehatan emosional anak. Oleh karena itu, penting bagi Pekerja Sosial untuk melibatkan keluarga dalam setiap tahap proses pemulihan anak.

Pekerja Sosial bekerja dengan keluarga ABH untuk memahami dinamika hubungan dalam keluarga yang mungkin memengaruhi perilaku anak. Dalam beberapa kasus, masalah yang dihadapi ABH tidak hanya berkaitan dengan diri anak itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh pola asuh, komunikasi, dan interaksi dalam keluarga. Pekerja Sosial akan membantu keluarga untuk memahami cara-cara yang lebih baik dalam mendukung anak mereka, termasuk mengatasi ketegangan atau konflik dalam rumah tangga yang mungkin mempengaruhi perkembangan emosional anak.

“ya mas prisma tentunya kami selaku Pekerja Sosial melakukan intervensi dengan melibatkan keluarga, karena keluarga dapat mempengaruhi keberhasilan intervensi yang kita lakukan kepada anak berhadapan dengan hukum ini” TG

Hal ini sejalan dengan teori intervensi sosial yang menyatakan bahwa proses intervensi menuju ke arah kebaikan dan kemajuan perilaku intervensi. Selain itu, Pekerja Sosial juga memberikan pendidikan kepada keluarga ABH mengenai pentingnya peran mereka dalam rehabilitasi anak. Pendampingan ini mencakup penjelasan tentang hak-hak anak, pemahaman tentang perkembangan psikologis anak, serta cara-cara mendukung anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Keluarga yang teredukasi tentang hal ini akan lebih mampu memberikan dukungan yang tepat kepada anak dalam proses pemulihan, baik secara emosional maupun sosial.

“Tentunya mas kita melibatkan keluarga dalam proses intervensi diperlukan dibantu oleh keluarga, keluarga sebagai pilar utama dalam melakukan intervensi karena selama anak di rehabilitasi tentunya pantauan kita hanya sebatas itu, karena keberlanjutan proses intervensi ini akan berlanjut di lingkungan keluarga” WD

Salah satu pendekatan yang dilakukan Pekerja Sosial adalah memberikan pelatihan keterampilan kepada keluarga untuk mengelola stres dan menciptakan lingkungan yang lebih stabil di rumah. Stres dalam keluarga sering kali menjadi salah satu faktor pemicu ketegangan yang dapat memengaruhi anak. Dengan

adanya keterampilan untuk mengelola konflik dan stres, keluarga dapat menciptakan suasana rumah yang lebih tenang, yang mendukung perkembangan positif anak. Pekerja Sosial juga berperan dalam memberikan ruang bagi keluarga untuk berbicara mengenai tantangan yang mereka hadapi dan memberikan dukungan moral untuk mengatasi masalah tersebut.

“ya intinya begini mas selagi kita dengan keluarga bisa berkolaborasi untuk proses rehabilitasi anak, kita juga berikan keterampilan kepada keluarga agar lebih memahami karakter anaknya, menjaga emosi agar tidak timbul gejolak dalam keluarga tersebut” WD

Pendampingan keluarga tidak hanya dilakukan secara individu, tetapi juga dalam kelompok. Dalam beberapa situasi, Pekerja Sosial mengorganisir sesi kelompok bagi keluarga-keluarga ABH untuk saling berbagi pengalaman dan mendapatkan dukungan dari sesama orang tua. Ini memberikan kesempatan bagi keluarga untuk merasa tidak sendirian dalam menghadapi tantangan yang mereka hadapi. Melalui sesi ini, mereka dapat memperoleh wawasan baru tentang cara-cara menghadapi anak yang berhadapan dengan hukum, serta saling memberikan motivasi untuk terus mendukung proses pemulihan anak mereka.



4.6 Proses intervensi berbasis keluarga (Sumber: Dokumentasi peneliti)

Pekerja Sosial juga berfungsi sebagai fasilitator dalam membangun komunikasi yang lebih baik antara anak dan keluarga. Hal sejalan dengan peran Pekerja Sosial sebagai fasilitator, yang dikemukakan oleh Bradford dan Charles dalam Suharto (2009) yang menyatakan peran fasilitator untuk membantu klien agar berpartisipasi serta berkontribusi dalam jalannya proses intervensi

Seringkali, ABH merasa terisolasi atau tidak didukung oleh keluarga mereka, yang menyebabkan kesulitan dalam proses rehabilitasi. Pekerja Sosial membantu untuk membuka saluran komunikasi yang jujur dan terbuka antara anak dan keluarga, sehingga kedua pihak dapat saling memahami dan bekerja sama dalam pemulihan anak. Komunikasi yang baik antara anak dan keluarga akan memperkuat hubungan emosional mereka dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan dalam proses reintegrasi sosial anak.

“Kami juga memfasilitasi keluarga agar bisa membangun komunikasi lebih baik lagi kita gunakan konseling keluarga, yang lebih penting lagi anak bisa menerima dan memahami apa yang dimaksudkan orang tua,” TG

Dalam beberapa kasus, Pekerja Sosial juga membantu keluarga untuk mengakses layanan sosial lain yang mungkin dibutuhkan, seperti layanan kesehatan mental, konseling keluarga, atau dukungan finansial. Pendampingan Pekerja Sosial membantu keluarga untuk mengidentifikasi kebutuhan tambahan yang bisa mendukung proses pemulihan anak secara lebih menyeluruh. Dengan akses yang tepat ke berbagai layanan, keluarga dapat lebih mudah memberikan dukungan yang dibutuhkan anak untuk kembali berfungsi dengan baik dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, pendampingan keluarga oleh Pekerja Sosial memberikan dampak yang besar terhadap keberhasilan pemulihan ABH. Dengan dukungan keluarga yang kuat dan peran Pekerja Sosial yang aktif, anak dapat lebih mudah beradaptasi dengan perubahan dan bertumbuh menjadi individu yang produktif dan sehat secara sosial. Pendekatan yang melibatkan keluarga ini menciptakan fondasi yang lebih stabil bagi anak untuk kembali ke masyarakat, mengurangi risiko pengulangan masalah, dan meningkatkan kualitas hidup mereka dalam jangka panjang.

## 5. Evaluasi Berkala Intervensi

Selama proses intervensi terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), Pekerja Sosial melakukan evaluasi berkala untuk memantau perkembangan anak. Evaluasi ini sangat penting untuk mengetahui sejauh mana ABH menunjukkan perubahan positif setelah mengikuti program intervensi yang dirancang. Proses evaluasi bertujuan untuk mengukur efektivitas pendekatan yang telah diterapkan, termasuk pemantauan terhadap aspek psikologis, sosial, dan emosional anak. Pekerja Sosial menggunakan berbagai metode dalam evaluasi ini, seperti wawancara dengan ABH, keluarga, dan pihak terkait lainnya, serta mengamati perubahan perilaku atau respons anak terhadap lingkungan sosial mereka. Evaluasi berkala ini membantu Pekerja Sosial memahami apakah intervensi yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan anak dan apakah hasilnya mendukung kemajuan anak dalam reintegrasi sosial.

Selain itu, evaluasi berkala juga berfungsi sebagai sarana untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan dalam rencana intervensi yang telah dilakukan. Terkadang, intervensi yang diterapkan pada awalnya mungkin belum sepenuhnya efektif atau sesuai dengan kondisi anak, sehingga Pekerja Sosial perlu menyesuaikan pendekatan mereka. Misalnya, jika ditemukan bahwa pendekatan konseling tidak memberikan dampak yang signifikan, Pekerja Sosial dapat meninjau kembali metode yang digunakan dan melakukan perubahan yang diperlukan, seperti menambahkan terapi kelompok atau pelibatan keluarga dalam proses pendampingan. Dengan demikian, evaluasi berkala memungkinkan Pekerja Sosial untuk membuat perubahan yang relevan dan tepat waktu untuk memastikan bahwa ABH mendapatkan intervensi yang optimal.

“ kita juga melakukan evaluasi mendalam mas mengenai nanti apa yang jadi langkah penangan kita sudah cukup baik atau belum serta sesuai dengan apa yang di rencanakan atau tidak, agar nanti intervensi yang diterapkan sama anak ini sesuai dan sepenuhnya memiliki dampak yang signifikan bagi ABH” informan WD

Evaluasi juga tidak hanya berfokus pada kemajuan anak dalam proses rehabilitasi, tetapi juga mengamati faktor eksternal yang memengaruhi proses tersebut, seperti dukungan keluarga, kualitas pendidikan, atau situasi sosial di luar lingkungan keluarga. Pekerja Sosial dapat menggali faktor-faktor yang berkontribusi pada keberhasilan atau hambatan yang dihadapi ABH dalam mencapai keberfungsian sosial yang lebih baik. Dalam hal ini, Pekerja Sosial bekerja sama dengan lembaga lain, seperti sekolah, lembaga kesehatan, dan aparat penegak hukum, untuk mendapatkan informasi yang komprehensif terkait perkembangan ABH. Kolaborasi ini memastikan bahwa proses evaluasi melibatkan berbagai perspektif yang lebih luas dan dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang situasi ABH.

Selain mengukur keberhasilan dan hambatan dalam intervensi, evaluasi berkala juga menjadi kesempatan untuk melibatkan ABH dan keluarganya dalam proses refleksi dan pengambilan keputusan. Dengan meminta anak dan keluarga untuk memberikan umpan balik terkait intervensi yang telah dijalani, Pekerja Sosial dapat mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu diperbaiki atau diperkuat. Ini juga memberikan kesempatan bagi anak untuk merasa lebih berdaya dan terlibat dalam proses pemulihan mereka. Melibatkan ABH dalam evaluasi memberikan mereka rasa tanggung jawab atas perubahan yang terjadi dalam hidup mereka, dan ini dapat meningkatkan motivasi mereka untuk terus berusaha dalam proses rehabilitasi. Evaluasi yang partisipatif semacam ini dapat mempercepat kemajuan ABH dalam mencapai fungsi sosial yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan informan AK saat ditemui peneliti

"jadi gini mas evaluasi berkala juga sangat penting karena memberikan kesempatan untuk menilai sejauh mana proses intervensi yang telah dilakukan berhasil. Selain itu, evaluasi ini juga menjadi kesempatan untuk melibatkan ABH dan keluarga mereka dalam proses refleksi. Kami menganggap bahwa evaluasi bukan hanya tentang menilai kemajuan, tetapi juga memberi ruang bagi ABH dan keluarganya untuk memberi umpan balik. Dengan mendengarkan apa yang dirasakan ABH dan keluarganya mengenai intervensi yang telah dijalani, kami bisa

mendapatkan wawasan yang lebih mendalam mengenai aspek yang perlu diperbaiki atau diperkuat dalam proses rehabilitasi mereka." AK



4.7 Proses evaluasi berkala intervensi (sumber: Dokumentasi peneliti)

## 6. Resosialisasi

Resosialisasi merupakan upaya pengembalian klien kepada keluarga dan lingkungan sosialnya. Pekerja Sosial mengantarkan anak kembali kepada keluarga, dan home visit untuk memberikan dukungan sosial pada klien dan keluarga. Resosialisasi dilaksanakan setelah klien memperoleh pelayanan dan bimbingan yang diberikan oleh Pekerja Sosial selama di rumah singgah. Proses resosialisasi dijelaskan oleh Informan A yaitu:

“Setelah melakukan rangkaian tahapan itu, pemulangan anak biasanya kita koordinasi dengan perangkat desa. Kita tanya lingkungan anak seperti apa, keluarga anak bagaimana, kalau anak bisa dikembalikan kepada keluarganya kita minta bantuan pihak desa untuk memfasilitasi. Tetap melibatkan pihak desa”. (Informan AK: 8 September 2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, proses resosialisasi pada ABH diawali dengan berkoordinasi dan menghubungi perangkat desa sesuai alamat tempat tinggal anak punk. Proses koordinasi ini bertujuan untuk mengetahui keadaan dan kondisi lingkungan sosial anak, serta melakukan kesepakatan dengan perangkat desa dan keluarga yang masih ada. Kemudian baru terjadi proses pengembalian anak pada keluarganya. Dengan demikian, resosialisasi yang dilakukan oleh Pekerja Sosial tidak serta-merta langsung memulangkan anak ke

rumahnya, tetapi juga melibatkan pihak desa untuk perizinan dan turut mengawasi anak agar tidak kembali lagi kepada tindakan yang salah lagi

Kendala pada tahap resosialisasi yaitu berasal dari anak, keluarga, dan lingkungan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Informan T sebagai berikut:

“biasanya aja ada penolakan yang terjadi oleh masyarakat sekitar, seperti kasus pencurian si anak sudah terkenal sebagai pencuri yang susah diterima di masyarakat. Kita perlu bantuan dari perangkat desa. Kita tanya kenapa nggak mau menerima, kenapa nggak mau kembali kepada orang tua, kita memberikan pemahaman dan lain-lain”.(Informan TG: 8 September 2022).

## **7. Penutupan Kasus dan Reintegration**

Setelah proses intervensi menunjukkan hasil yang positif dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) mengalami kemajuan signifikan dalam aspek sosial dan emosional, langkah berikutnya adalah penutupan kasus. Namun, sebelum penutupan kasus, Pekerja Sosial tidak hanya mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai ABH, tetapi juga memastikan bahwa ABH dapat berfungsi secara optimal dalam masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa ABH memiliki kesiapan untuk kembali ke kehidupan sosial mereka tanpa terjerat masalah hukum lagi di masa depan. Pekerja Sosial akan melakukan pemantauan terakhir untuk menilai sejauh mana ABH telah berkembang dan apakah ada potensi masalah yang masih perlu ditangani.

Penutupan kasus bukan berarti ABH dilepaskan begitu saja tanpa pengawasan atau dukungan lebih lanjut. Pekerja Sosial akan memfasilitasi reintegrasi ABH ke dalam lingkungan sosial dengan melibatkan keluarga dan masyarakat dalam proses transisi ini. Hal ini penting agar anak merasa didukung oleh orang-orang terdekatnya dan bisa lebih mudah beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari setelah menyelesaikan proses rehabilitasi. Dalam hal ini, Pekerja Sosial berperan sebagai penghubung antara ABH dan pihak-pihak yang akan

membantu mereka dalam reintegrasi, termasuk sekolah, teman sebaya, dan komunitas lokal.

Reintegrasi sosial ini juga melibatkan evaluasi terhadap kesiapan keluarga dalam mendukung ABH. Pekerja Sosial akan memastikan bahwa keluarga memiliki pemahaman yang cukup tentang peran mereka dalam menjaga dan mendukung proses pemulihan anak. Dalam beberapa kasus, Pekerja Sosial juga mengadakan pertemuan dengan keluarga untuk memberikan pengarahan dan dukungan lebih lanjut mengenai cara-cara terbaik mendampingi ABH di rumah. Hal ini akan membantu keluarga mempersiapkan diri dan memberikan dukungan yang stabil bagi ABH setelah intervensi selesai, sehingga mencegah terjadinya isolasi sosial yang bisa memengaruhi perilaku anak. Dikatakan oleh Pekerja Sosial WD

“Reintegrasi sosial adalah proses yang bertujuan untuk mengembalikan ABH ke dalam masyarakat setelah mereka menjalani rehabilitasi. Proses ini mencakup pemulihan hubungan anak dengan keluarga dan masyarakat. Salah satu elemen penting dari reintegrasi sosial adalah memastikan bahwa ABH mendapat dukungan yang stabil dari keluarga. Hal ini penting karena keluarga memainkan peran kunci dalam proses pemulihan anak, baik secara emosional, sosial, maupun psikologis. Tanpa dukungan yang kuat dari keluarga, proses reintegrasi ini bisa terhambat, bahkan anak bisa merasa terisolasi, yang berpotensi mempengaruhi perilaku mereka setelah keluar dari Rumah Singgah.” WD



#### 4.8 Proses reintegrasi ABH kepada orang tua (Dokumentasi Peneliti)

Selain itu, Pekerja Sosial akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait seperti sekolah, lembaga pendidikan, atau pusat komunitas untuk memastikan bahwa ABH mendapatkan kesempatan yang sama dalam melanjutkan pendidikan atau berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Keberhasilan reintegrasi ABH tidak hanya bergantung pada keluarga, tetapi juga pada seberapa besar masyarakat menerima dan memberikan kesempatan bagi anak untuk berkembang. Oleh karena itu, Pekerja Sosial akan memastikan bahwa ABH tidak hanya diterima kembali dalam lingkungan sosial mereka, tetapi juga diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka mampu berkontribusi secara positif di masyarakat.

"Salah satu tugas Pekerja Sosial adalah memastikan bahwa keluarga ABH memiliki pemahaman yang cukup tentang peran mereka dalam mendukung proses pemulihan anak. Kami melakukan asesmen terhadap kesiapan keluarga untuk menerima anak kembali dan memberikan dukungan yang diperlukan. Jika keluarga belum sepenuhnya memahami apa yang harus mereka lakukan, kami akan memberikan pengarahan mengenai cara-cara terbaik dalam mendampingi ABH. Misalnya, kami mengadakan pertemuan dengan keluarga, di mana kami memberi penjelasan tentang pentingnya dukungan emosional, stabilitas rumah tangga, serta cara-cara berkomunikasi yang efektif dengan anak." WD

Reintegrasi yang berhasil akan memastikan bahwa ABH dapat menjalani kehidupan yang lebih baik tanpa kembali terlibat dengan masalah hukum. Untuk itu, Pekerja Sosial melakukan pemantauan jangka panjang meskipun kasus telah ditutup, guna memastikan bahwa ABH tetap berada pada jalur yang positif. Dengan pendekatan ini, Pekerja Sosial membantu ABH tidak hanya keluar dari masalah hukum, tetapi juga memastikan bahwa mereka dapat kembali berfungsi dengan baik dalam masyarakat. Proses reintegrasi ini menjadi kunci agar ABH dapat menjalani kehidupan yang lebih sehat secara sosial dan emosional, dengan dukungan keluarga, masyarakat, dan layanan sosial yang berkelanjutan.

## **8. Pendampingan Pasca Intervensi**

Meskipun proses intervensi telah selesai, Pekerja Sosial tetap memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan pasca intervensi kepada Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Pendampingan pasca intervensi ini bertujuan untuk memastikan bahwa kemajuan yang telah dicapai oleh ABH selama proses

rehabilitasi dapat berlanjut dan berkembang secara berkelanjutan. Pekerja Sosial tidak hanya berhenti setelah penutupan kasus, tetapi juga melibatkan diri dalam memfasilitasi kebutuhan lebih lanjut yang mungkin diperlukan oleh ABH untuk beradaptasi dengan kehidupan sosial dan emosional mereka. Dengan pendekatan yang berkelanjutan, Pekerja Sosial dapat memastikan bahwa ABH memiliki peluang yang cukup untuk terus tumbuh dan menghindari potensi masalah yang dapat menghambat integrasi mereka kembali ke masyarakat.



4.9 Pendampingan berkerlanjutan( Dokumentasi Peneliti)

Pendampingan pasca intervensi juga melibatkan pemantauan berkelanjutan terhadap perkembangan ABH setelah mereka kembali ke lingkungan sosial mereka. Pekerja Sosial akan mengadakan kunjungan rumah atau pertemuan berkala untuk mengevaluasi keadaan ABH dan keluarga mereka. Tujuan dari pemantauan ini adalah untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul setelah intervensi, baik terkait dengan kesejahteraan emosional anak, hubungan keluarga, atau potensi tantangan sosial di luar rumah. Jika ditemukan masalah baru yang perlu ditangani, Pekerja Sosial akan segera merancang langkah-langkah intervensi yang lebih lanjut, sehingga ABH tidak terjebak dalam situasi yang berisiko tinggi.

" ya intinya pendampingan pasca-intervensi adalah proses yang sangat penting untuk memastikan bahwa ABH dapat beradaptasi dengan baik setelah mereka kembali ke lingkungan sosial mereka. Tujuan utama dari pendampingan ini adalah untuk memastikan bahwa anak-anak ini

tidak hanya terlepas dari masalah hukum, tetapi juga dapat melanjutkan kehidupan mereka dengan dukungan yang stabil. Kami melakukan pemantauan berkelanjutan dengan mengadakan kunjungan rumah atau pertemuan berkala dengan ABH dan keluarga mereka. Melalui pemantauan ini, kami dapat mengevaluasi keadaan ABH dan keluarga serta mengidentifikasi masalah yang mungkin muncul setelah mereka keluar dari Rumah Singgah melalui stakeholder yang ada di sekitar ABH." AK

Selain itu, Pekerja Sosial akan memberikan akses kepada sumber daya yang diperlukan oleh ABH untuk mendukung keberlanjutan perkembangan mereka. Ini termasuk membantu ABH mendapatkan akses ke pelatihan keterampilan lanjutan, pendidikan, atau peluang pekerjaan yang dapat membantu mereka memperoleh kemandirian ekonomi dan sosial. Dalam banyak kasus, ABH mungkin menghadapi tantangan dalam melanjutkan pendidikan atau mendapatkan pekerjaan setelah mereka keluar dari proses hukum. Oleh karena itu, Pekerja Sosial bekerja sama dengan lembaga pendidikan, pelatihan keterampilan, dan perusahaan untuk menyediakan peluang bagi ABH agar mereka bisa mengembangkan potensi diri dan berintegrasi secara positif dalam masyarakat.

Pendampingan pasca intervensi juga melibatkan peran keluarga dalam mendukung ABH. Pekerja Sosial akan terus berkoordinasi dengan keluarga ABH untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk mendukung anak mereka dalam mengatasi tantangan yang ada. Keluarga diharapkan dapat memberikan dukungan emosional dan praktis yang konsisten, yang sangat penting untuk mencegah anak terjebak dalam masalah hukum kembali. Pekerja Sosial memberikan pelatihan kepada keluarga mengenai cara-cara membangun komunikasi yang sehat, mengelola stres, dan menciptakan lingkungan rumah yang stabil untuk perkembangan anak yang lebih baik.

"Harapan kita sebagai Pekerja Sosial adalah agar pendampingan pasca-intervensi ini dapat membantu ABH untuk terus berkembang setelah mereka keluar dari Rumah Singgah. Kami ingin mereka merasa didukung secara emosional dan sosial, serta memiliki kesempatan untuk memperbaiki hubungan mereka dengan keluarga dan masyarakat. Dengan

dukungan yang stabil, kami percaya ABH bisa menghindari kembali ke perilaku yang merugikan dan memiliki masa depan yang lebih cerah. Kami berharap ABH yang telah menjalani rehabilitasi dapat tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab, mandiri, dan dapat berkontribusi positif dalam masyarakat." TG

Sebagai bagian dari pendampingan pasca intervensi, Pekerja Sosial juga akan membantu ABH dalam membangun jaringan dukungan sosial yang lebih luas. Ini termasuk menghubungkan mereka dengan kelompok atau komunitas yang memiliki tujuan positif, seperti kelompok remaja, organisasi sosial, atau kegiatan sukarela yang dapat meningkatkan rasa percaya diri dan keterampilan sosial anak. Dengan terlibat dalam kegiatan sosial yang konstruktif, ABH memiliki kesempatan untuk memperluas lingkaran sosial mereka, membangun hubungan yang lebih sehat, dan mengurangi kemungkinan terjadinya isolasi sosial. Pendampingan pasca intervensi ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa ABH dapat memulai babak baru dalam kehidupan mereka dengan dukungan yang kuat dan berkelanjutan.

## **9. Terminasi**

Terminasi adalah proses tahap akhir dari upaya pemulihan dan reintegrasi sosial anak yang terlibat dalam proses hukum. Proses ini dilakukan dengan memperhatikan beberapa faktor penting yang berfokus pada kesiapan anak untuk kembali ke masyarakat dan menjalani kehidupan sosial yang positif.

Terminasi intervensi Pekerja Sosial bertujuan untuk memastikan bahwa anak berhadapan dengan hukum dapat kembali berfungsi secara sosial dengan baik dan terhindar dari risiko pengulangan pelanggaran hukum di masa depan. Pendekatan yang holistik dan berbasis pada evaluasi menyeluruh menjadi kunci keberhasilan dalam proses ini.

Salah satu tujuan dari terminasi adalah mengurangi risiko ABH terlibat kembali dalam kegiatan yang berkonflik dengan hukum. Dalam proses terminasi, Pekerja Sosial akan memastikan bahwa ABH memiliki kemampuan untuk

menghindari situasi yang bisa memicu perilaku pengulangan,serta memiliki strategi untuk menghadapi tekanan sosial yang dapat mempengaruhi keputusan mereka di masa depan.

Terminasi rehabilitasi ABH adalah tahap yang krusial untuk memastikan bahwa ABH dapat kembali ke kehidupan normal dengan keterampilan yang cukup untuk berinteraksi positif dalam masyarakat, serta mengurangi risiko keterlibatan kembali dalam perilaku yang tidak sesuai dengan norma hukum dan sosial.

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengenai proses intervensi Pekerja Sosial dalam mengembalikan keberfungsian sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Rumah Singgah Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk, dapat disimpulkan bahwa lembaga ini berperan sangat penting dalam pemulihan anak-anak yang terlibat dalam masalah hukum. Rumah Singgah tidak hanya menyediakan tempat perlindungan, tetapi juga mendukung rehabilitasi sosial dengan pendekatan yang lebih berbasis pada pemulihan daripada penghukuman. Rumah Singgah ini memberikan berbagai layanan, termasuk pendampingan psikososial, konseling, pendidikan, dan pelatihan keterampilan untuk membantu ABH mengatasi masalah mereka dan mempersiapkan mereka untuk reintegrasi sosial yang lebih baik.

- 1 Terdapat perbedaan dalam proses intervensi yang dilakukan Pekerja Sosial pada anak berhadapan di Rumah Singgah Dinsos PPPA Kabupaten nganjuk pada tahapan intervensi Pekerja Sosial yang berperan di Rumah Singgah memainkan peran penting dalam mendampingi ABH selama proses rehabilitasi. Pekerja Sosial memiliki tambahan tahapan yaitu pada proses Resosialisasi dan integrasi yang menjadi keunikan dalam penelitian kali ini, Para Pekerja Sosial juga melibatkan keluarga dalam proses rehabilitasi untuk memastikan bahwa ABH mendapat dukungan yang tepat dari lingkungan terdekat mereka.
- 2 Dalam proses intervensi ini strategi micro digunakan untuk memberikan teknik dalam intervensi Pekerja Sosial kepada ABH Didukung bimbingan konseling dan keterampilan Pekerja Sosial yang berperan di Rumah Singgah memainkan peran psikologis yang timbul akibat pengalaman mereka dengan sistem hukum. Para Pekerja Sosial juga melibatkan

keluarga dalam proses rehabilitasi untuk memastikan bahwa ABH mendapat dukungan yang tepat dari lingkungan terdekat mereka.

- 3 Program rehabilitasi di Rumah Singgah memberikan pelatihan keterampilan, seperti pelatihan komputer, bengkel motor, dan keterampilan barista, yang membantu ABH untuk memperoleh keterampilan praktis yang bisa mereka manfaatkan setelah keluar dari rehabilitasi. Program ini bertujuan untuk mempersiapkan ABH untuk kehidupan yang mandiri, sehingga mereka dapat berkontribusi positif pada masyarakat dan menghindari keterlibatan kembali dalam tindakan kriminal.
- 4 Dalam proses rehabilitasi sosial, Rumah Singgah bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga peradilan, kepolisian, serta lembaga pendidikan dan kesehatan, untuk memastikan bahwa ABH mendapatkan layanan yang holistik dan profesional. Pendekatan ini bertujuan untuk meminimalkan stigma sosial yang seringkali diterima oleh ABH dan memberikan mereka kesempatan kedua untuk memperbaiki hidup mereka.
- 5 Setelah rehabilitasi selesai, proses reintegrasi sosial menjadi fokus utama. Pekerja Sosial memastikan bahwa ABH dapat beradaptasi kembali dengan masyarakat dan mendapatkan dukungan yang dibutuhkan dari keluarga dan masyarakat. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan bahwa ABH terus berkembang dalam aspek sosial dan emosional mereka, serta mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin muncul di masa depan.
- 6 Pendampingan pasca-intervensi juga sangat penting untuk memastikan bahwa ABH dapat menjalani kehidupan yang lebih baik setelah rehabilitasi. Pekerja Sosial terus memberikan dukungan dan melakukan pemantauan untuk memastikan bahwa ABH tidak terjebak dalam masalah hukum lagi. Melalui pendampingan berkelanjutan, ABH diharapkan dapat terus tumbuh dan menghindari pengulangan masalah hukum.

Secara keseluruhan, program intervensi Pekerja Sosial yang diterapkan di Rumah Singgah Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk menunjukkan bahwa

rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum memerlukan pendekatan yang holistik dan terkoordinasi. Dengan dukungan dari berbagai pihak dan melibatkan keluarga dalam proses rehabilitasi, diharapkan ABH dapat kembali berfungsi dengan baik dalam masyarakat dan memiliki masa depan yang lebih cerah tanpa terlibat kembali dalam tindakan kriminal.

## 5.2 Saran

Saran yang diberikan dalam penelitian intervensi Pekerja Sosial dalam mengembalikan keberfungsian ABH yang ada di rumah singgah dinas sosial PPPA Kabupaten nganjuk berupa saran perbaikan dalam meningkatkan pelayanan diantaranya

1. Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholder: Disarankan untuk meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak, seperti lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, dan organisasi masyarakat, untuk mendukung reintegrasi sosial ABH secara lebih menyeluruh. Kolaborasi yang lebih intensif ini dapat memperluas kesempatan ABH untuk melanjutkan pendidikan, mendapatkan pelatihan keterampilan lanjutan, atau mendapatkan dukungan sosial yang lebih kuat.
2. Program Pengembangan Keterampilan yang Lebih Beragam : Rumah Singgah Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk dapat mempertimbangkan untuk menambah lebih banyak variasi dalam program pelatihan keterampilan, seperti keterampilan digital dan kewirausahaan, untuk mempersiapkan ABH agar lebih siap memasuki dunia kerja yang semakin berorientasi pada teknologi dan kreativitas.
3. Peningkatan Dukungan Psikologis untuk ABH: Mengingat dampak trauma yang dialami oleh ABH, disarankan untuk meningkatkan layanan pendampingan psikologis yang lebih mendalam, termasuk terapi individu dan kelompok, untuk membantu ABH mengatasi perasaan trauma dan kecemasan yang mereka alami. Program ini bisa mencakup teknik-teknik

coping yang lebih intensif dan berbasis pada kebutuhan psikologis masing-masing anak.

4. **Pelibatan Masyarakat dalam Proses Reintegrasi:** Diperlukan upaya yang lebih besar untuk melibatkan masyarakat dalam mendukung reintegrasi sosial ABH. Hal ini bisa dilakukan melalui program-program komunitas yang bertujuan untuk mengurangi stigma terhadap ABH dan memperkuat hubungan mereka dengan masyarakat sekitar.
5. **Peningkatan Pemantauan Pasca-Intervensi:** Saran penting lainnya adalah memperkuat sistem pemantauan pasca-intervensi untuk memastikan bahwa ABH dapat berfungsi dengan baik dalam masyarakat setelah keluar dari Rumah Singgah. Pemantauan ini harus dilakukan dengan lebih intensif, melalui kunjungan rutin atau pertemuan dengan keluarga untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan memberikan dukungan yang lebih cepat.
6. **Pendidikan untuk Keluarga ABH :** Pekerja Sosial dapat memperkenalkan lebih banyak program pendidikan untuk keluarga ABH, khususnya dalam hal pola asuh yang mendukung perkembangan positif anak, serta pelatihan untuk mengelola stres dan konflik dalam rumah tangga yang bisa berpengaruh pada pemulihan ABH.

Melalui pengembangan dan penerapan saran-saran ini, diharapkan Rumah Singgah Dinas Sosial PPPA Kabupaten Nganjuk dapat lebih optimal dalam mendukung rehabilitasi dan reintegrasi sosial ABH, serta menciptakan masyarakat yang lebih peduli terhadap pemulihan anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Edi Suharto, 2014, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian. Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial),. PT.Refika Aditama.
- Louise C. Johnson, 2001, Praktek Pekerjaan Sosial (Suatu Pendekatan Generalist), terj. Tim Penerjemah STKS Bandung
- Isbandi Rukminto Adi, Intervensi komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2008)
- Fahrudin, Adi. 2012. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Edi Suharto, 2009, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Bandung: Refika Aditama,
- M. Nasir Djamil, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta, Sinar Grafika,
- Edi Suharto, 2007, Pekerja Sosial di Dunia Industri (Corporate Social Responsibility), Bandung PT.Refika Aditama
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, 1999, Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Bandung, PT Citra Aditya Bakti
- Edi Suharto, 2009, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Bandung: Refika Aditama,
- L.Moleong, 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Roskarya
- Edi Suharto, 2014, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Kajian. Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial),. PT.Refika Aditama.
- Achlis, Praktek Pekerjaan Sosial I (Bandung: Kopma STKS, 2011)
- Sugiyono. 2020. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung :Alfabeta

## **Undang-Undang Pemerintah/Peraturan Menteri**

Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu Pasal 4 sampai Pasal 10 No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka paling tidak ada 19 hak anak

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

## **Jurnal/Skripsi Penelitian**

Ahmad Rijali. (2018). *Analisis Data Kualitatif*. Jurnal Alhadharah. UIN Antasari Banjarmasin Vol. 17, No.33, Januari 2018.

Ana Diana, 2019, Dukungan Keluarga Terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH) Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bengkulu, Program Studi Bimbingan Dan Konseling Islam Jurusan Dakwah Fakultas Ushuluddin, Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu

Noor Rachmawaty, 2018, Peran Keluarga Dalam Proses Resosialisasi Terhadap Anak Berhadapan Hukum (Studi Kasus RH di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani Jakarta Timur), Program Studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri (Uin) Syarif Hidayatullah Jakarta

Putri Kartikasari, 2018, Penggunaan Alat Bantu Dalam Assessment Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Oleh Satuan Bakti Pekerja Sosial(Sakti Peksos) (Studi Kasus Pada Dua Anak di Lembaga Pendampingan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jombang), Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik. Universitas Jember

Anggi Putra Willyantara, 2018, Pelayanan Bimbingan Mental Dalam Membantu Keberfungsian Sosial Anak Berhadapan Dengan Tindak Pidana Pelecehan Seksual(Studi kasus di balai pemasyarakatan kelas II Jember ), Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik. Universitas Jember

## **Artikel**

Komisi Perlindungan Anak Indonesia

<https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-enam-tahun-terakhir-anak-berhadapan-hukum-mencapai-angka-9-266-kasus>

kriminalita anak

[https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/12/kasus-kriminalitas-anak-didominasi-kekerasan-fisik#:~:text=Kasus%20Anak%20Berhadapan%20Hukum%20\(ABH\)%20sebagai%20Pelaku%20\(2020\)&text=Laporan%20Komisi%20Perlindungan%20Anak%20Indonesia,dan%20kekerasan%20seksual%2028%20kasus.](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/04/12/kasus-kriminalitas-anak-didominasi-kekerasan-fisik#:~:text=Kasus%20Anak%20Berhadapan%20Hukum%20(ABH)%20sebagai%20Pelaku%20(2020)&text=Laporan%20Komisi%20Perlindungan%20Anak%20Indonesia,dan%20kekerasan%20seksual%2028%20kasus.)

## LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Tabel Hasil Wawancara
3. Dokumentasi Penelitian
4. Surat permohonan izin penelitian dari Lembaga Penelitian Universitas Jember (LP2M)

<https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sMQ0WUF-8UhrG4EuCYDDa00GpYJMqj9v>



